



Kecamatan Sukamaju

**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA PEMERINTAH
KECAMATAN SUKAMAJU
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

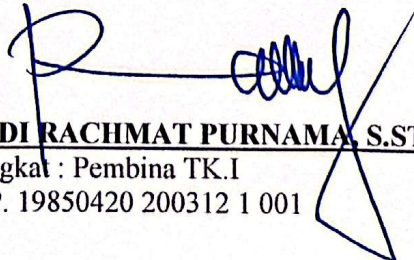
Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah S.W.T, karena atas Perkenan dan Rahmat-Nya, Kami dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara Tahun 2025 selesai disusun dalam bentuk dokumen.

Dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah ini dilakukan, seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran yang sudah dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan, serta merupakan komitmen bagi seluruh aparatur dan stakeholder di Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara dalam pencapaian sasaran dan program dalam 1 (satu) Tahun. Peran serta dari seluruh potensi *stakeholder* Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara dalam rangka penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja mutlak diperlukan, sehingga peran dan tanggung jawab pelaku pembangunan dapat terakomodasi.

Kami menyadari dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya kami mengharapkan dari semua pihak yang berkepentingan memberikan masukan, baik itu berupa saran maupun kritik yang sifatnya membangun dalam rangka menuju ke arah yang lebih baik.

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) ini, besar harapan Pemerintah Kecamatan Sukamaju untuk dapat mencapai target kinerja serta memberikan kontribusi bagi kemaslahatan unsur aparat pemerintah dan dapat menjadi acuan dalam pencapaian kinerja serta bermanfaat bagi seluruh unsur penyelenggara program dan kegiatan di Lingkungan Kecamatan Sukamaju sebagaimana yang diharapkan, dan dapat mendorong pencapaian Visi-Misi Kabupaten Luwu Utara dalam rangka mewujudkan kesejahteraan warga dan masyarakat Kabupaten Luwu Utara.

Sukamaju, Januari 2026
K A M A T


d. **ANDI RACHMAT PURNAMA, S.STP, M.M**
Pangkat : Pembina TK.I
NIP. 19850420 200312 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 GAMBARAN UMUM KECAMATAN SUKAMAJU	3
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	4
1.4 KELEMBAGAAN	4
1.4.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	4
1.4.2 Sumber Daya Aparatur	10
1.4.3 Sarana dan Prasarana	12
1.5 SUMBER ANGGARAN	12
1.6 ISU STRATEGIS	14
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA	17
2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026	17
2.2 VISI MISI	17
2.3 TUJUAN DAN SASARAN	20
2.4 STRATEGIS DAN KEBIJAKAN	22
2.5 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2024	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	28
3.1 PENGUKURAN KINERJA	28
3.2 EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA.....	29
3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN	34
3.3.1 Belanja Tidak Langsung	34
3.3.2 Belanja Langsung	34
BAB IV PENUTUP	38

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah Penduduk dan Luas wilayah Kecamatan Sukamaju	3
Tabel 2	Jumlah PNS berdasarkan Pendidikan dan Golongan	11
Tabel 3	Rincian Anggaran Kecamatan Sukamaju	12
Tabel 4	Rincian Belanja Kecamatan Sukamaju Tahun Anggaran 2025	13
Tabel 5	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan PD	22
Tabel 6	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Kecamatan Sukamaju	24
Tabel 7	Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sukamaju	27
Tabel 8	Pengukuran Indikator Kinerja Tahun 2025	29
Tabel 9	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan tahun sebelumnya	30
Tabel 10	Hasil Survey IKM Kecamatan Sukamaju	31
Tabel 11	Nilai Standar Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Sukamaju	32
Tabel 12	Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2025	35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Sukamaju selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi kecamatan sebagai subsistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Luwu Utara, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks berimplikasi kepada tuntutan masyarakat yang ingin terlayani dengan cepat, sehingga menuntut Pemerintah memberikan pelayanan yang lebih ramah, cepat, dan *responsive*.

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Negara, Pemerintah menetapkan instruksi Presiden Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi pemerintah sebagai unsur Penyelenggaraan Negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang

dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP).

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistem AKIP dilakukan penyempurnaan sehingga dapat meningkatkan fungsinya sebagai salah satu instrument untuk menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehinggah dapat beroperasi secara efektif, dan *responsive* terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, terwujudnya transparansi instansi pemerintah, terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional, dan terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan penyempurnaan tersebut Instansi pemerintah akan membuat rencana strategi (*Strategi Plan*) Rencana Kerja (*Performance Plan*), Penetapan Kinerja (*Performance Agreement*) serta Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (*Performance Accountability Report*).

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Sukamaju Tahun 2025 dimaksudkan sebagai perwujudan peran serta Kecamatan Sukamaju untuk mewujudkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja dalam pelaksanaan visi dan misi yang telah ditetapkan, LAKIP Kecamatan Sukamaju Tahun 2025 juga dimanfaatkan sebagai alat untuk memperbaiki kinerja Kecamatan Sukamaju ditahun yang akan datang.

1.2 GAMBARAN UMUM KECAMATAN SUKAMAJU

Sebagaimana kita ketahui bahwa Kecamatan Sukamaju ini adalah merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Luwu Utara dengan Ibukotanya Desa Sukamaju, secara geografis Kecamatan Sukamaju terletak pada $2^{\circ} 25' 40'' - 2^{\circ} 45' 40''$ Lintang Selatan dan $120^{\circ} 23' 45'' - 120^{\circ} 33' 23''$ Bujur Timur, dengan batas

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Luwu Timur, yaitu Kecamatan Mangkutana
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan Bone-Bone
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kecamatan Malangke
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kecamatan Mappedeceng

Luas wilayah Kecamatan Sukamaju sekitar 208,2 Km² dengan jumlah penduduk sebanyak 28.003 Jiwa, dimana terdiri dari 14 (Empat Belas) Desa sebagaimana yang tersaji pada Tabel 1 sebagai berikut :

Tabel 1
Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah Kecamatan Sukamaju

No	NAMA DESA	LUAS WILAYAH (KM)	JUMLAH PENDUDUK		
			L	P	L+P
1	2	3	4	5	6
1	LAMPUAWA	45.35	1.062	1.031	2.095
2	MINANGA TALLU	44.08	1.076	1.018	2.094
3	TAMBOKE	63.11	762	690	1.452
4	KALUKU	20.87	1.329	1.368	2.697
5	SALULEMO	4.10	1.001	942	1.943
6	SAPTAMARGA	5.67	876	874	1.750
7	SUKAMAJU	4.74	2.093	2.240	4.333
8	WONOSARI	1.81	565	578	1.143
9	TULUNGSARI	2.27	629	605	1.234
10	KETULUNGAN	3.65	1.528	1.452	2.980

11	TULUNG INDAH	3.52	972	989	1.961
12	MULYASARI	3.65	858	815	1.673
13	SUKADAMAI	2.14	419	420	839
14	TOLANGI	4.52	922	887	1.809
	TOTAL	208, 2 km2	14.094	13.909	28.003

Sumber : Seksi Kependudukan dan Pelayanan Umum Tahun 2024

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan LAKIP Kecamatan Sukamaju adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka pencapaian visi dan misi Kecamatan Sukamaju.

Tujuan penyusunan LAKIP adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian Kinerja kegiatan dan sasaran Kecamatan Sukamaju. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi, diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LAKIP ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja aparatur Kecamatan Sukamaju.

1.4 KELEMBAGAAN

Kelembagaan menjadi Faktor penentu dalam mencapai keberhasilan kinerja Kecamatan Sukamaju, Kelembagaan menyangkut aspek organisasi, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana.

1.4.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural pada Kecamatan Sukamaju berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 60 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata melaksanakan kewenangan Kerja Jabatan Struktural pada Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Camat

Camat mempunyai Tugas Pokok memimpin Kecamatan dalam membina, mengkoordinasikan dan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati di Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan, Perekonomian, Kesejahteraan Rakyat, Pemberdayaan Masyarakat, Pelayanan Masyarakat serta Pembinaan Sekretariat Kecamatan.

Dalam Melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Camat Menyelenggarakan Fungsi:

- a. Pelaksanaan Kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.;
- b. Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan pemberdayaan Masyarakat;
- c. Pelaksanaan Koordinasi upaya Penyelenggaraan ketentraman Dan Ketertiban umum;
- d. Pelaksaan Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. Mendorong partisipasi masyarakat yang ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
- g. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- h. Pembinaan Penyelenggaraan pemerintah Desa dan/Kelurahan;
- i. Pelaksanaan Pelayanan Masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dilaksanakan pemerintah desa;
- j. Pembinaan dan pelaksanaan kesekretariatan kecamatan administrasi;
- k. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris kecamatan mempunyai Tugas Pokok membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan Tugas Pokok kegiatan di bidang urusan umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan, keuangan serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur dalam lingkup kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, sekretaris kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan Kebijakan teknis dibidang umum, kepegawaian, perlengkapan dan aset, perencanaan dan pelaporan keuangan.
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan di bidang umum, Kepegawaian, perlengkapan dan aset, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang umum, Kepegawaian, Perlengkapan dan aset, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Sub Bagian Program dan Pelaporan

Tugas Pokok sub bagian program dan pelaporan yaitu menyiapkan bahan mengelola dan melaksanakan urusan administrasi perencanaan.

Fungsi sub bagian program dan pelaporan sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang program dan pelaporan;
- b. Pembina dukungan atas pelaksanaan tugas dibidang program dan pelaporan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang program dan pelaporan;

- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan camat sesuai tugas pokok dan fungsinya.

4. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan

Tugas Pokok Sub bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan yaitu menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan umum dan kepegawaian meliputi urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, tata laksana, perlengkapan, kepegawaian, dan tugas umum lainnya.

Fungsi Sub bagian umum, Kepegawaian dan Keuangan sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang umum,kepegawaian, dan keuangan;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas dibidang umum, kepegawaian dan keuangan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang umum,Kepegawaian dan keuangan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

5. Seksi Pertanahan dan Pemerintahan Umum

Tugas Pokok Seksi Pertanahan dan Pemerintahan Umum Yaitu Membantu Camat Dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas dibidang Pertanahan dan pemerintahan.

Fungsi Seksi Pertanahan dan Pemerintahan Umum sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pertanahan dan Pemerintahan Umum;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang Pertanahan dan Pemerintahan Umum;

- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pertanahan dan Pemerintahan Umum;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas pokok dan fungsinya.

6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Tugas Pokok Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum yaitu Membantu Camat Dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas dibidang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Fungsi Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang Ketentraman dan Ketertiban umum;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas dibidang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- c. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas dibidang Ketentraman dan Ketertiban umum;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas pokok dan fungsinya.

7. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Tugas Pokok Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yaitu Membantu Camat Dalam membina, mengkoordinasikan tugas dibidang Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan.

Fungsi Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas dibidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan;

- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas pokok dan fungsinya.

8. Seksi Kependudukan dan Pelayanan Umum

Tugas Pokok Seksi Kependudukan dan Pelayanan Umum yaitu membantu Camat Dalam membina, mengkoordinasi dan melaksanakan tugas dibidang Kependudukan dan Pelayanan Umum.

Fungsi Seksi Kependudukan dan Pelayanan Umum sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang Kependudukan dan Permukiman;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas dibidang Kependudukan dan Permukiman;
- c. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas dibidang kependudukan dan Permukiman;
- d. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan Camat sesuai tugas pokok dan Fungsinya.

9. Seksi Kesejahteraan dan Kebersihan

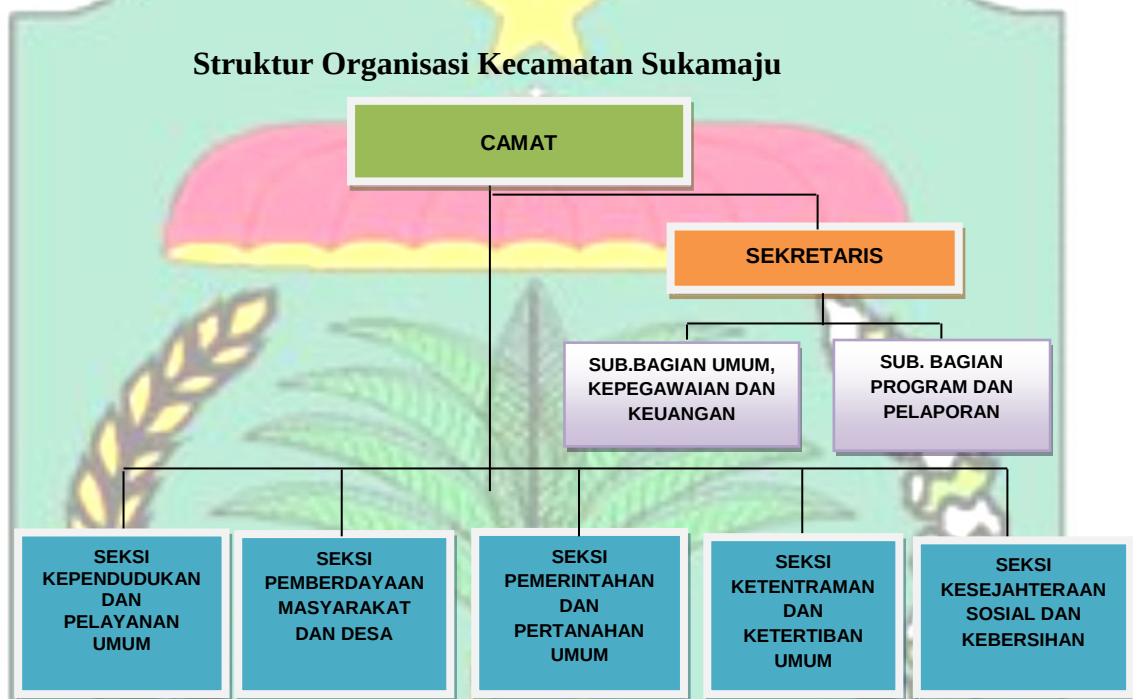
Tugas Pokok Seksi Kesejahteraan dan Kebersihan yaitu Membantu Camat Dalam membina, mengkoordinasi dan melaksanakan tugas dibidang Kesejahteraan dan Kebersihan.

Fungsi Seksi Kependudukan dan Pelayanan Umum sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang Kesejahteraan dan Kebersihan;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas dibidang Kesejahteraan dan Kebersihan;
- c. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas dibidang Kesejahteraan dan Kebersihan;

d. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan Camat sesuai tugas pokok dan Fungsinya.

Adapun Struktur Organisasi Pemerintah dalam melaksanakan kewenangan Kerja jabatan Struktural pada Kecamatan Sukamaju dapat digambarkan sebagai berikut :



1.4.2 Sumber Daya Aparatur

Salah satu penentu keberhasilan dari aspek strategis organisasi salah satunya dari lingkungan internal antara lain Sumber Daya Manusia. Kualitas dan kuantitas SDM sebagai motor penggerak roda organisasi merupakan faktor internal yang berpengaruh secara langsung terhadap lingkungan strategis.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan dan memberikan pelayanan, Kecamatan Sukamaju didukung oleh 22 orang PNS, 1 Orang PPPK dan 6 Orang PPPK Paruh Waktu Sumber daya aparatur tersebut dapat diklasifikasi kedalam beberapa kelompok yaitu sebagai berikut :

Tabel 2
Jumlah PNS, PPPK, dan Paruh Waktu berdasarkan Pendidikan dan Golongan

No.	Nama Jabatan	Tingkat Pendidikan							Golongan															
		SD	SM P	SMA	Diplo ma	S1	S2	Jml	Ib	Ic	I d	II a	IIb	II c	II d	IX	IIIa	III b	IIIc	III d	I V	IV a	IV b	Jml
1	Camat	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
2	Sekretaris Kecamatan	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
3	Kasubag Program dan Pelaporan	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
4	Kasubag Umum, Kepegawaian & Keuangan	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
5	Kasi Pertanahan dan Pemerintahan Umum	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
6	Kasi Trantib	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
7	Kasi Pembangunan dan PMD	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
8	Kasi Kependudukan Dan Pelayanan Umum	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
9	Kasi Kesejahteraan dan Kebersihan	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
10	Staf	-	-	4	2	8	-	14	-	-	-	-	-	-	4	1	1	4	2	2	-	-	-	14
11	PPPK ParuhWaktu	-	-	2	1	3	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	-	-	29				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23

1.4.3 Sarana dan Prasarana

Keberadaan sarana dan prasarana sangat mendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Aparatur dalam rangka memaksimalkan pelayanan Kantor Kecamatan Sukamaju. Adapun sarana prasarana yang dimiliki kantor Kecamatan Sukamaju antara lain sebagai berikut:

1. Gedung kantor
2. Rumah jabatan dinas
3. Mobil dinas Jabatan 1 unit
4. Motor Dinas 4 unit
5. Laptop
6. Komputer
7. Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya.

1.5 SUMBER ANGGARAN

Sumber Keuangan yang digunakan untuk membiayai kegiatan di SKPD Kecamatan Sukamaju bersumber dari APBD Kab. Luwu Utara Tahun Anggaran 2025. Adapun rincian anggaran tersebut bisa dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3
Rincian Anggaran Kecamatan Sukamaju

No.	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp.)
A	Pendapatan	0,-
	Hasil Retribusi Daerah	0,-
B	Belanja Tidak Langsung	2.040.000.000,-
	Belanja Pegawai	2.040.000.000,-
C	Belanja Langsung	277.612.000,-
	Belanja Barang dan Jasa	277.612.000,-
	Belanja Modal	0,-

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah belanja langsung pada SKPD Kecamatan Sukamaju sebesar **277.612.000,-** dimana untuk membiayai Belanja Barang dan Jasa sebesar **277.612.000,-** adapun rincian belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 4
Rincian Belanja Kecamatan Sukamaju Tahun Anggaran 2025

No	Uraian Program/Kegiatan	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.282.000
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.040.000.000
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Gedung Kantor	16.740.000
1.3.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	33.625.000
1.3.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.224.400
1.3.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.840.000
1.3.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36.660.000
1.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
1.4.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.450.000
1.4.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	75.620.600
1.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
1.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10.500.000
1.5.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.850.000
1.5.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8.070.000
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	
2.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
2.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2.250.000

3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
3.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	
3.1.1	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	31.500.000

1.6 ISU STRATEGIS

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Sukamaju Kab. Luwu Utara yang berkaitan dengan Tugas Umum Pemerintahan dapat diidentifikasi ada beberapa klasifikasi permasalahan pelayanan, yaitu permasalahan pada tataran kebijakan, Program dan Kegiatan serta teknis operasional. Pada tataran kebijakan Pemerintah Kecamatan Sukamaju dapat diidentifikasi permasalahan utama pelayanan Pemerintah Kecamatan Sukamaju sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya pelaksanaan survey Indeks Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan Sukamaju. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat baru dilaksanakan pada tahun 2019, sedangkan indikator IKM sendiri sudah ditetapkan pada target Rencana Strategis Kecamatan Sukamaju Tahun 2016-2021.
2. Belum optimalnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Sukamaju, yang ditandai dengan nilai AKIP Kecamatan Tahun 2019 yaitu CC.
3. Belum optimal penyusunan Perencanaan Strategis Kecamatan Sukamaju dan tumpang tindihnya penyusunan program kegiatan dalam dokumen kegiatan dan anggaran sehingga penyusunan Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Kecamatan Sukamaju yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tidak optimal.
4. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam

perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.

5. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan.
6. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.
7. Belum optimalnya tingkat partisipasi lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan.

Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Kecamatan Sukamaju, sebagai berikut:

1. Kurangnya SDM Kecamatan.
2. Belum optimalnya pelaporan program dan kegiatan kepada pemerintah daerah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Kecamatan Sukamaju sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok adalah faktor internal dan eksternal Kecamatan Sukamaju, masalah internal yang mempengaruhi antara lain:

1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja.
2. Masih lemahnya pemahaman Tupoksi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi.
3. Pola pembinaan yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja hanya berputar pada kedisiplinan aparatur.
4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.

Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja Pemerintah Kecamatan Sukamaju Kab. Luwu Utara adalah :

1. Adanya multi interpretasi terhadap pelimpahan kewenangan kepada Camat dan Kepala Desa yang dapat menimbulkan kesenjangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Tuntutan dan Aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan dan hal tersebut harus ditampung.



BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026

Perencanaan strategi merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Penyusunan Rencana Strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi Pemerintah agar 5 tahun kedepan mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis, lokal, Nasional dan Global Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.2 VISI MISI

Pada dasarnya Rencana Strategis OPD harus berpedoman pada Visi dan misi Kabupaten Luwu Utara agar pencapaian tujuan pembangunan daerah terdapat sinkronisasi berkaitan dengan hal tersebut maka visi dan misi Kabupaten Luwu Utara adalah

“Luwu Utara maju, Mandiri dan Harmonis”

Makna dari ketiga Pokok Visi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Visi	Pokok – Pokok Visi	Penjelasan Visi
Luwu Utara maju, Mandiri dan Harmonis	Maju	Suatu kondisi dimana masyarakat Luwu Utara yang unggul dan berdaya saing, berperadaban, profesional dan berwawasan kedepan dalam membentuk Kabupaten yang mandiri dengan segenap potensi sumberdaya manusia, sumber daya alam dan sumberdaya buatan dengan mengedepankan kerjasama yang sinergis yang kearifan lokal
	Mandiri	Suatu kondisi yang mengindisikasikan keberdayaan untuk membangun dan memelihara kelangsungan hidup dengan menggunakan potensi sumber daya yang dimiliki
	Harmonis	Suatu kondisi atau terjalinnya tata hubungan masyarakat yang serasi dan selaras berdasarkan nilai agama, sosial, budaya, dan hukum untuk terciptanya sinergitas kerja yang optimal dalam membangun Kabupaten Luwu Utara

Misi Kabupaten Luwu Utara disusun memperjelas upaya yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan Kabupaten Luwu Utara yang Maju, Mandiri, dan Harmonis :

1. **Memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, Profesional dan akuntabel**, artinya dengan cara upaya pemerintah dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efektif serta kualitas pelayanan publik yang profesional dengan indikator meningkatnya indeks

reformasi birokrasi yang dicapai melalui Nilai Iaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

2. ***Mewujudkan Pelayanan dasar yang berkeadilan sosial, ekonomi yang prduktif berdaya saing*** artinya dengan cara upaya meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Pembangunan sektor ekonomi secara merata dan yang berdaya saing dengan indikator meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) yang dicapai melalui indeks pendidikan, indeks kesehatan, Pertumbuhan ekonomi serta tingkat kemiskinan.
3. ***Memperkuat konektivitas infrastruktur*** artinya dengan cara Pembangunan infrastruktur secara merata dalam rangka memperkuat konektivitas antar wilayah dengan indikator meningkatnya indeks infrastruktur yaitu infrastruktur Pelayanan dasar, Penguatan konektivitas, Teknologi informasi dan komunikasi/ TIK yang dicapai melalui indeks infrastruktur Pelayanan dasar, indeks Penguatan konektivitas Wilayah dan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
4. ***Meningkatkan Pengelolaan lingkungan hidup dan Ketahanan bencana***, artinya mengoptimalkan penglolaan kualitas lingkungan hidup dalam melindungi masyarakat terhadap dampak bencana melalui upaya adaptasi dan mitigasi bencana, dengan indikator menurunnya Indeks Resiko Bencana (IRB) yang dicapai melalui indeks Kualitas lingkungan Hidup (IKH) dan indeks Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana.
5. ***Meningkatkan ketahanan sosial budaya berbasis kearifan lokal***, artinya Meningkatkan kerukunan hidup masyarakat berdasarkan kearifan lokal yang religius dalam mewujudkan ketahanan sosial budaya dengan indikator meningkatnya indeks ketahanan sosial budaya yang dicapai melalui indeks Modal Sosial dan Indeks Ketahanan Budaya.

2.3 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penentuan tujuan kecamatan berdasarkan pada tujuan Kabupaten Luwu Utara, yaitu :

Misi 1 (Pertama) Memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, Profesional dan Akuntabel

Tujuan Misi 1 :

1. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Sasaran :

- Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang efektif , Efisien dan Produktif
- Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional

Misi 2 (Kedua) Mewujudkan Pelayanan dasar yang berkeadilan sosial, ekonomi yang prduktif berdaya saing

Tujuan Misi 2 :

2. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia

Sasaran :

- Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat
- Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
- Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Sektor ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan

Misi 3 (Ketiga) Memperkuat konektivitas infrastruktur

Tujuan Misi 3 :

3. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur secara Merata

Sasaran :

- Meningkatnya Infrastruktur Pelayanan Dasar
- Meningkatnya Konektivitas Wilayah

- Meningkatnya Pemanfaatan Akses Teknologi Informasi dan Telekomunikasi (TIK)

Misi 4 (Keempat) Meningkatkan Pengelolaan lingkungan hidup dan Ketahanan bencana

Tujuan Misi 4 :

4. Mengoptimalkan Pengelolaan sumberdaya Alam dan lingkungan Hidup serta Kemampuan Masyarakat Adaptasi dan Mitigasi Bencana

Sasaran :

- Meningkatnya Pengelolaan Kualitas lingkungan hidup dalam mendukung Penyelenggaraan Pembangunan
- Meningkatnya Perlindungan Masyarakat terhadap dampak Bencana

Misi 5 (lima) Meningkatkan ketahanan sosial budaya berbasis kearifan lokal

Tujuan Misi 5 :

5. Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya Masyarakat yang Religius

Sasaran :

Meningkatnya Modal Sosial dan Ketahanan Budaya

Tabel 5
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator/Tujuan/Sasaran	Target Kinerja/Tujuan/Sasaran					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Profesional	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	85,00	88,31	90,23	92,50	95,17	95,30

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah untuk Kecamatan Sukamaju, sesuai : Misi 1 (Pertama) Memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, Profesional dan akuntabel dengan Tujuan Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan Sasaran adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

2.4 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi juga merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk Sukamaju mewujudkan visi dan misi. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam rencana strategis (Renstra) diperlukan strategi. Kecamatan Sukamaju dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut menetapkan strategi sebagai berikut :

A. Strategi

1. Meningkatkan koordinasi dan penyusunan SOP Pelayanan Kantor Kecamatan Sukamaju dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas SDM PNS dan apatur pemerintah Kecamatan dan Desa;
3. Meningkatkan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan kegiatan sosial kemasyarakatan secara optimal;
4. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat untuk pengembangan ekonomi kemasyarakatan;
5. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi untuk peningkatan nilai guna/potensi infrastruktur dasar wilayah;
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa.

Secara garis besar, strategi yang ditetapkan mempunyai ruang lingkup :

a) Internal

Melakukan konsultasi dengan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, Perangkat Daerah, pemantapan hubungan kerja dan koordinasi, pembinaan dan motivasi kepada Staf secara hierarkhis vertikal dan atau pelatihan di kantor sendiri (*in house training*) serta penyusunan piranti lunak (mekanisme, prosedur kerja tetap/SOP).

b) Eksternal

Mengikuti rapat koordinasi dan/atau konsultasi dengan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, menjalin koordinasian antar OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, serta fasilitasi dan pembinaan kepada pemerintah, kelembagaan, dan masyarakat desa.

B. Kebijakan

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Adapun kebijakan yang diambil Kecamatan Sukamaju sebagai berikut :

1. Peningkatan dukungan administrasi;
2. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur kecamatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. Pengembangan data base kecamatan;
4. Fasilitasi peningkatan kapasitas pemerintah, kelembagaan dan masyarakat desa; dan
5. Peningkatan koordinasi pembangunan wilayah dalam rangka optimalisasi potensi dan menyelesaikan masalah.

Tabel 6
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
VISI : Luwu Utara Maju, Mandiri dan Harmonis			
Misi : Meningkatnya Kualitas pelayanan publik yang Profesional			
Meningkatkan Kualitas pelayanan di Kecamatan	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Profesional	Meningkatkan Kualitas Sistem dan Aparatur Pelayanan Publik
Meningkatkan kapasitas sumber daya	Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi	Meningkatkan koordinasi dan penyusunan SOP	Peningkatan dukungan/ tertib administrasi

aparatur kecamatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi		Pelayanan Kantor Kecamatan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat	
Meningkatkan koordinasi, dukungan dan fasilitasi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme sumberdaya aparatur sesuai perubahan kebijakan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	Meningkatkan kualitas SDM PNS dan apatur pemerintah Desa Meningkatkan kualitas SDM masyarakat untuk pengembangan ekonomi kemasyarakatan Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi untuk peningkatan nilai guna/potensi infrastruktur jalan dan jembatan	Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur kecamatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Peningkatan koordinasi pembangunan wilayah dalam rangka optimalisasi potensi dan menyelesaikan masalah Fasilitasi peningkatan kapasitas Pemerintah, Kelembagaan dan Masyarakat Desa

Guna mengarahkan pencapaian tujuan dan sasaran secara efektif, maka disusunlah Program Kegiatan untuk merealisasikan misi dan sasaran yang akan dicapai oleh Kecamatan Sukamaju, Program kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemeritahan Daerah Kab/Kota:

1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN

1.3 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.4 Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
- Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor

1.5 Kegiatan Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan pajak Kendaraan, Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan
- Pemeliharaan dan Peralatan Mesin lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan

2.1 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

3.1 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah

- Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

2.5 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2025

Sebagai Penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Kecamatan Sukamaju telah disusun Rencana Kerja setiap tahunnya dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan rencana kerja ini merupakan penjabaran target kinerja yang menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja pada tingkat sasaran strategis dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Target ditetapkan untuk setiap Indikator kinerja Tingkat sasaran oleh karena itu berikut Tabel Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kecamatan Sukamaju :

Tabel 7
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kecamatan Sukamaju
Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021 – 2026

No.	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Formulasi / Cara Pengukuran	Kondisi awal Kinerja	Target Capaian						Kondisi Akhir Kinerja
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Jumlah capaian kinerja sesuai / total laporan x 100	85%	85,00	88,31	90,23	92,50	95,17	95,30	95%
2	Nilai SAKIP	Indeks	B	B	BB	BB	BB	A	A	A

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Rencana kerja ditetapkan dengan membuat target kegiatan sasaran yang hendak dicapai. Keberhasilan pencapaian target dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi pelaksanaan kegiatan. Indikator kinerja yang ditetapkan sebagai target kinerja ditetapkan secara kuantitatif agar dapat diukur keberhasilannya.

Untuk rencana tahun 2025 indikator kinerja kegiatan telah diidentifikasi mulai dari indikator input, output sampai dengan outcome. Masing-masing indikator ditetapkan satuan ukurannya antara lain beberapa dana, keluaran dan hasil yang akan dicapai pelaksanaan program/kegiatan.

Di bawah ini disajikan tabel pengukuran atas IKU Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara Tahun 2025 :

Tabel 8
Pengukuran Indikator Kinerja Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan Kualitas pelayanan di Kecamatan	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Kecamatan	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	95.17	95.74	100,60%
			Nilai SAKIP	B	N/A	N/A

Dari data yang tersaji pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Keberhasilan kinerja Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024 berdasarkan capaian kinerja yang melebihi target ditunjukkan pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dengan Target 2025 yaitu dengan nilai 95,74 sedangkan capaian kinerja 100,60%, sedangkan capaian **Nilai SAKIP** tahun 2025 yaitu N/A atau tidak ada data. Hal ini disebabkan karena nilai SAKIP untuk tahun 2025 belum dapat diukur. **Nilai SAKIP** ditetapkan oleh **Tim Evaluasi SAKIP** di **Inspektorat** yang dilakukan pada saat Laporan Kinerja ini telah selesai disusun dan dievaluasi.

3.2 EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Ukuran keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan tergambar dalam keberhasilan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam sasaran. Target sasaran ditetapkan berdasarkan program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Suatu sasaran dapat memuat beberapa program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran.

Agar adanya parameter, maka setiap program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2025, perlu dilakukan evaluasi terhadap sasaran dan kegiatan guna realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.

Berdasarkan rencana kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya berikut disajikan Pengukuran Kinerja Sekretariat Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 9
Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan tahun
Sebelumnya

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja		Realisasi Kinerja	
			Sasaran	2024	2025	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan Kualitas pelayanan di Kecamatan)	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Kecamatan	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	92,50	95,17	95.70	95.74
			Nilai SAKIP	BB	BB	B	N/A

Berdasarkan tabel diatas perbandingan realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya dapat dijabarkan sebagai berikut :

➤ **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**

Pelayanan publik menjadi salah satu prioritas Pemerintahan Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara, salah satu penilaian terhadap kualitas pelayanan publik diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2025 dengan realisasi sebesar 95,74% dari target 95,17% dengan capaian kinerja mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2024 realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 95,70% dari target 92,50%. Indeks Kepuasan Masyarakat didasarkan pada hasil pelaksanaan survei kepuasan masyarakat pada Unit Pelayanan Kantor Kecamatan Sukamaju sebesar 95,74% (Kategori Sangat Baik) sudah melebihi target yang telah ditetapkan sebesar

95,17% (Kategori Sangat baik), dengan pencapaian target kinerja sebesar 100,60%.

Hasil IKM tersebut di atas, terdiri dari sembilan ruang lingkup atau unsur. Analisis selanjutnya adalah mendeskripsikan hasil analisis terhadap kesembilan ruang lingkup atau unsur tersebut berdasarkan skor rata-rata, dan masing-masing bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel 10
Hasil Survei IKM Kecamatan Sukamaju

No	Unsur Pelayanan	Nilai Rata – Rata	Kinerja	Peringkat
1	Persyaratan	3.84	Baik	3
2	Prosedur	3.83	Baik	4
3	Waktu Pelayanan	3.83	Baik	5
4	Biaya / tarif	3.93	Baik	1
5	Produk Pelayanan	3.85	Baik	2
6	Kompensasi Pelaksana	3.79	Baik	6
7	Perilaku Pelaksana	3.79	Baik	7
8	Maklumat Pelayanan	3.76	Baik	9
9	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	3.80	Baik	8

Berdasarkan kusioner yang diberikan kepada masyarakat yang mendapatkan pelayanan untuk direspon. Setelah dilakukan pengolahan dan analisis, Indeks Kepuasan Masyarakat di unit pelayanan sebesar 95.74 yang berada pada interval 88.31–100 tergolong pada kategori pelayanan “**Sangat baik**”, mutu pelayanan di unit pelayanan termasuk pada kategori “**A**”.

➤ **Predikat SAKIP**

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan Negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mempunyai fungsi sebagai media/wahana pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan Pemerintahan. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*). Adapun capaian kinerja Kecamatan Sukamaju secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 11
Nilai Standar Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Sukamaju dari Tahun 2019-2024

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai Capaian					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Perencanaan Kinerja	30	12,41	26,66	25,38	21,60	21,60	22,20
2	Pengukuran Kinerja	25	0,63	13,13	16,25	20,40	20,40	20,10
3	Pelaporan Kinerja	15	10,73	9,35	9,93	9,60	9,60	8,55
4	Evaluasi Kinerja	10	3,31	3,74	4,45	4,45	4,45	19,000
5	Pencapaian Kinerja	20	13,50	16,00	13,25	17,50	17,50	17,50
	Nilai Hasil Evaluasi		40,57	68,89	69,26	69,10	69,10	69,85
	Tingkat Akuntabilitas		CC	B	B	B	B	B

Dari tabel di atas terlihat bahwa bahwa Nilai SAKIP Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, ditahun 2019 Nilai SAKIP Kecamatan Sukamaju sebesar 40,57 atau berada pada kategori CC dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 69,85 dengan kategori B, hal ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kecamatan Sukamaju sudah menunjukkan hasil yang baik. Ada beberapa Faktor yang mendukung pencapaian kinerja Kecamatan Sukamaju antara lain :

1. Kualitas sumber daya aparatur yang semakin tanggap (*responsiveness*) serta profesional;
2. Ketersediaan Sarana dan Prasarana seperti komputer, laptop, Print, dll yang makin memudahkan Pelayanan kepada Masyarakat;
3. Prosedur Pelayanan yang sederhana tidak berbelit-belit;
4. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural, para staf kecamatan, dan desa serta hubungan yang baik dengan Forum koordinasi Pimpinan Kecamatan sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif;
5. Peningkatan layanan kepada masyarakat semakin meningkat selain pelayanan administrasi, Kecamatan Sukamaju membuka ruang bagi masyarakat maupun organisasi, swasta, mahasiswa dan sekolah dalam memfasilitasi sarana (Aula Kecamatan Sukamaju) digunakan dalam berkegiatan baik kegiatan rapat-rapat, seminar maupun kegiatan masyarakat lainnya.

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian depan, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasional kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pada tahun 2025 Anggaran Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara terdiri atas belanja tidak langsung dan belanja langsung dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 04 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara tahun 2025 serta Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Utara Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (BD Tahun 2025 No. 24), untuk melihat anggaran dan realisasi selama tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut :

3.3.1 Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara untuk Tahun Anggaran 2025 Sebesar **Rp. 2.040.000.000,-** Dengan realisasi sebesar **Rp. 1.998.408.327,-** atau sebesar **97,96%**, belanja ini untuk membiayai belanja gaji dan tunjangan PNS Kecamatan Sukamaju dan membayar tambahan penghasilan PNS lainnya.

3.3.2 Belanja Langsung

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, untuk tahun anggaran 2025 Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara menganggarkan belanja langsung sebesar **Rp. 277.612.000,-** dengan Realisasi anggaran sebesar **Rp 218.633.417,-** atau **78,75%**.

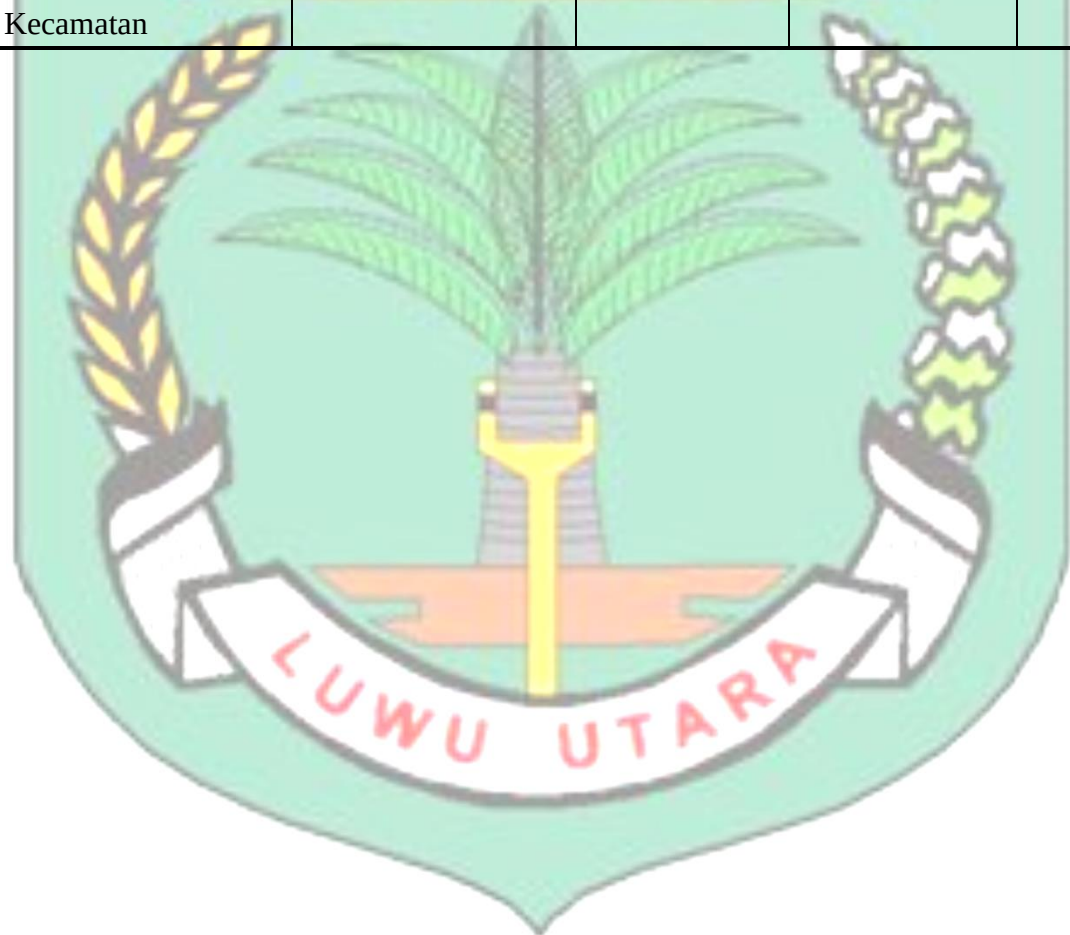
Untuk Tahun 2025 pencapaian pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada kantor Kecamatan Sukamaju dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 12
Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.282.000	4.282.000	100,00%
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	2.040.000.000	1.998.408.327	97,96%
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Gedung Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	16.740.000	10.166.500	60,73%
1.3.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	33.625.000	29.480.000	87,67%
1.3.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	9.224.400	9.108.000	98,74%
1.3.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3.840.000	3.520.000	91,67%

1.3.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	36.660.000	26.576.000	72,49%
1.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
1.4.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	35.450.000	24.810.131	69,99%
1.4.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	75.620.600	64.396.300	85.16%
1.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
1.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	10.500.000	6.514.486	62,04%
1.5.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	9.850.000	9.190.000	93,30%
1.5.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya dipelihara/direhabilitasi	8.070.000	4.590.000	56,88%
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan				
2.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				

2.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	2.250.000	2.250.000	100,00%
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				
3.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				
3.1.1	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah tenaga forkopimcam yang terbayarkan	31.500.000	23.750.000	75,40%



BAB IV

PENUTUP

Sistem Akuntansi Kinerja Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara Tahun 2025 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, Program dan Kegiatan Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara kepada semua elemen masyarakat yang menjadi Stakeholder. Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang tata cara penyusunannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review.

Selain hal tersebut di atas, Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 ini juga dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pembandingan dalam menilai keberhasilan SKPD pada periode tertentu dan sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja pada tahun yang akan datang. Ada beberapa kesimpulan yang dapat ditarik terkait dengan kinerja Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara Tahun 2025 antara lain :

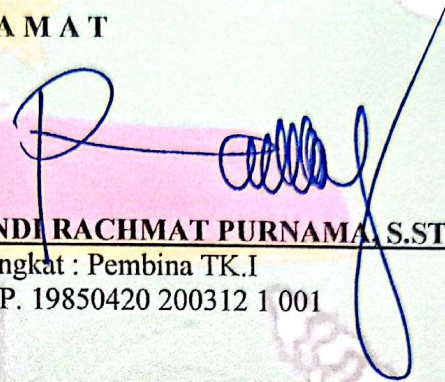
1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara telah diselenggarakan secara maksimal dengan memanfaatkan sumber daya yang ada tanpa mengabaikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Semua kekurangan dan hambatan dalam pelaksanaan program kegiatan tahun 2024 telah menjadi tugas baru yang harus dilaksanakan dalam upaya perbaikan kinerja.

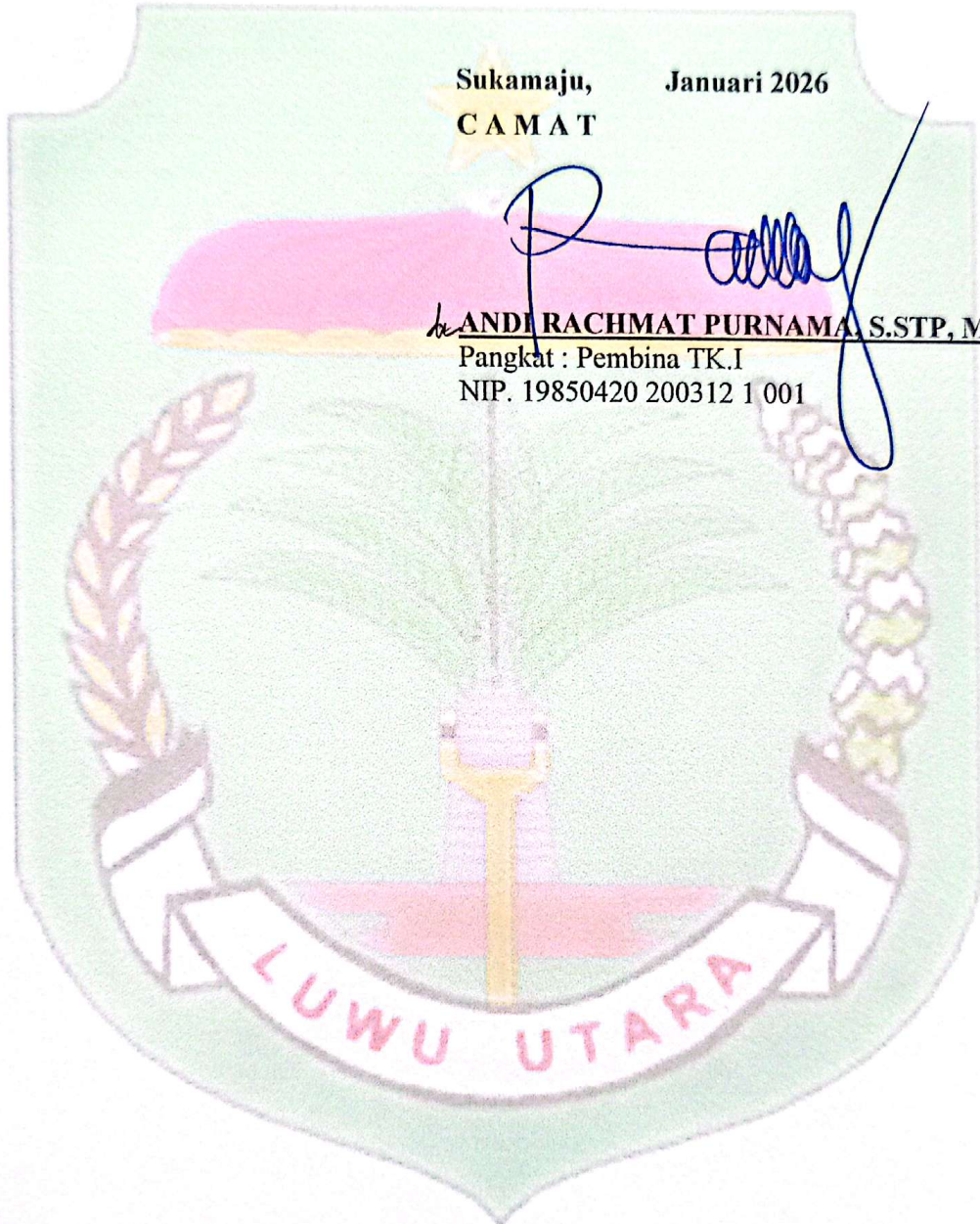
Sangat disadari informasi yang disajikan dalam Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2025 ini belum sepenuhnya memuaskan semua pihak yang terkait karena berbagai

kekurangan dan keterbatasannya, untuk itu saran dan kritik dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja di masa datang.

Sukamaju,
CAMAT

Januari 2026


ANDI RACHMAT PURNAMA, S.STP, M.M
Pangkat : Pembina TK.I
NIP. 19850420 200312 1 001



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah S.W.T, karena atas Perkenan dan Rahmat-Nya, Kami dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara Tahun 2025 selesai disusun dalam bentuk dokumen.

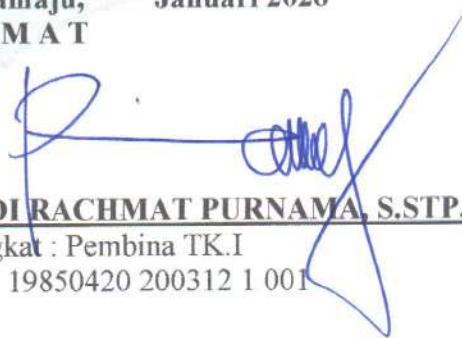
Dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah ini dilakukan, seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran yang sudah dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan, serta merupakan komitmen bagi seluruh aparatur dan stakeholder di Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara dalam pencapaian sasaran dan program dalam 1 (satu) Tahun. Peran serta dari seluruh potensi *stakeholder* Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara dalam rangka penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja mutlak diperlukan, sehingga peran dan tanggung jawab pelaku pembangunan dapat terakomodasi.

Kami menyadari dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya kami mengharapkan dari semua pihak yang berkepentingan memberikan masukan, baik itu berupa saran maupun kritik yang sifatnya membangun dalam rangka menuju ke arah yang lebih baik.

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) ini, besar harapan Pemerintah Kecamatan Sukamaju untuk dapat mencapai target kinerja serta memberikan kontribusi bagi kemaslahatan unsur aparat pemerintah dan dapat menjadi acuan dalam pencapaian kinerja serta bermanfaat bagi seluruh unsur penyelenggara program dan kegiatan di Lingkungan Kecamatan Sukamaju sebagaimana yang diharapkan, dan dapat mendorong pencapaian Visi-Misi Kabupaten Luwu Utara dalam rangka mewujudkan kesejahteraan warga dan masyarakat Kabupaten Luwu Utara.

Sukamaju,
K A M A T

Januari 2026


h ANDI RACHMAT PURNAMA, S.STP, M.M
Pangkat : Pembina TK.I
NIP. 19850420 200312 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Sukamaju selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi kecamatan sebagai subsistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Luwu Utara, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks berimplikasi kepada tuntutan masyarakat yang ingin terlayani dengan cepat, sehingga menuntut Pemerintah memberikan pelayanan yang lebih ramah, cepat, dan responsif.

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Negara, Pemerintah menetapkan instruksi Presiden Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi pemerintah sebagai unsur Penyelenggaraan Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Berdasarkan Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistem AKIP dilakukan penyempurnaan sehingga dapat meningkatkan fungsinya sebagai salah satu instrument untuk menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, terwujudnya transparansi instansi pemerintah, terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional, dan terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan penyempurnaan tersebut Instansi pemerintah akan membuat Rencana Strategi (*Strategic Plan*), Rencana Kerja (*Performance Plan*), Penetapan Kinerja (*Performance Agreement*), serta Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (*Performance Accountability Report*).

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Sukamaju Tahun 2025 dimaksudkan sebagai perwujudan peran serta Kecamatan Sukamaju untuk mewujudkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja dalam pelaksanaan visi dan misi yang telah ditetapkan. LAKIP Kecamatan Sukamaju Tahun 2025 juga dimanfaatkan sebagai alat untuk memperbaiki kinerja Kecamatan Sukamaju pada tahun yang akan datang.

1.2 GAMBARAN UMUM KECAMATAN SUKAMAJU

Sebagaimana kita ketahui bahwa Kecamatan Sukamaju ini adalah merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Luwu Utara dengan Ibukotanya Desa Sukamaju, secara geografis Kecamatan Sukamaju terletak pada $2^{\circ} 25' 40'' - 2^{\circ} 45' 40''$ Lintang Selatan dan $120^{\circ} 23' 45'' - 120^{\circ} 33' 23''$ Bujur Timur, dengan batas :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Luwu Timur, yaitu Kecamatan Mangkutana
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan Bone-Bone
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kecamatan Malangke
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kecamatan Mappedeceng

Luas wilayah Kecamatan Sukamaju sekitar 208,2 Km² dengan jumlah penduduk sebanyak 28.003 Jiwa, yang terdiri dari 14 (Empat Belas) Desa sebagaimana tersaji pada Tabel 1 sebagai berikut :

Tabel 1
Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah Kecamatan Sukamaju

No	NAMA DESA	LUAS WILAYAH (KM)	JUMLAH PENDUDUK		
			L	P	L+P
1	2	3	4	5	6
1	Lampuawa	45.35	1.062	1.031	2.095
2	Minanga Tallu	44.08	1.076	1.018	2.094
3	Tamboke	63.11	762	690	1.452
4	Kaluku	20.87	1.329	1.368	2.697
5	Salulemo	4.10	1.001	942	1.943
6	Saptamarga	5.67	876	874	1.750
7	Sukamaju	4.74	2.093	2.240	4.333
8	Wonosari	1.81	565	578	1.143
9	Tulungsari	2.27	629	605	1.234
10	Ketulungan	3.65	1.528	1.452	2.980
11	Tulung Indah	3.52	972	989	1.961
12	Mulyasari	3.65	858	815	1.673
13	Sukadamai	2.14	419	420	839
14	Tolangi	4.52	922	887	1.809
	TOTAL	208, 2 km2	14.094	13.909	28.003

Sumber : Seksi Kependudukan dan Pelayanan Umum Tahun 2025

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan LAKIP Kecamatan Sukamaju adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka pencapaian visi dan misi Kecamatan Sukamaju.

Tujuan penyusunan LAKIP adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian Kinerja kegiatan dan sasaran Kecamatan Sukamaju. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi, diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LAKIP ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja aparatur Kecamatan Sukamaju.

1.4 KELEMBAGAAN

Kelembagaan menjadi Faktor penentu dalam mencapai keberhasilan kinerja Kecamatan Sukamaju. Kelembagaan menyangkut aspek organisasi, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana.

1.4.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural pada Kecamatan Sukamaju berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 56 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Laksana Kewenangan Kerja Jabatan Struktural pada Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Camat

Memimpin, Merencanakan, Membina, Mengoordinasikan, Mengendalikan dan Melaporkan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Camat menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan Program dan kegiatan kecamatan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan Umum;
- c. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- d. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan Perundang-undangan;
- f. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- g. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa/kelurahan;
- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan fungsi di atas, camat mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan dan merumuskan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sukamaju;
- b. Merumuskan Program dan Kegiatan pada Sekretariat dan Seksi lingkup Kecamatan Sukamaju
- c. Memantau pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) tingkat Desa/Kelurahan;
- d. Merumuskan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) tingkat Kecamatan Sukamaju sebagai bahan Rekomendasi Musyawarah Rencana Pembangunan tingkat Kabupaten Luwu Utara;
- e. Mengoordinasikan Program dan Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- f. Mengoordinasikan upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban;
- g. Mengoordinasikan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- h. Mengoordinasikan Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah pada Tingkat Kecamatan Sukamaju;
- i. Melakukan pengawasan, pengendalian dan Pemantauan pelaksanaan program dan Kegiatan Desa/ Kelurahan;
- j. Melaksanakan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa/ Kelurahan;
- k. Mengoordinasikan penanganan bencana di wilayah Kecamatan Sukamaju;
- l. Memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang tugasnya;
- m. Membina, membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
- n. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- o. Melaksanakan tugas kedinasan yang diperintahkan bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris Kecamatan

Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sekretariat kecamatan serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seksi, sub bagian dalam lingkup kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan Program dan Kegiatan Sekretariat Kecamatan;
- b. Pelaksanaan program dan Kegiatan Sekretariat Kecamatan;
- c. Pembinaan dan pembagian tugas Sekretariat Kecamatan;
- d. Pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas Sekretariat Kecamatan;
- e. Pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat Kecamatan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan program dan kegiatan Sekretariat Kecamatan Sukamaju;
- b. Melaksanakan program dan kegiatan Sekretariat Kecamatan Sukamaju;
- c. Mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan tugas Sekretariat Kecamatan Sukamaju;
- d. Mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Strategis (Restra) dan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sukamaju;
- e. Mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan pada sekretariat dan seksi lingkup Kecamatan Sukamaju;
- f. Melaksanakan administrasi kepegawaian, keuangan dan aset daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. Mengoordinasikan, menghimpun, menganalisa, dan mengevaluasi program dan pelaporan setiap seksi;

- h. Mengoordinasikan, menghimpun, menganalisa, dan mengevaluasi program dan pelaporan setiap seksi;
- i. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan;
- j. Memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
- k. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Sub Bagian Program dan Pelaporan

Tugas Pokok Sub bagian Program dan Pelaporan yaitu Memimpin, merencanakan dan melaksanakan, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan urusan administrasi program dan pelaporan. Fungsi Sub Bagian Program dan Pelaporan sebagai berikut :

- a. Perencanaan operasional sub bagian program dan pelaporan;
- b. Pengelolaan urusan sub bagian program dan pelaporan;
- c. Pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas sub bagian program dan pelaporan;
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian program dan pelaporan;
- e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan dan merumuskan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) lingkup Kantor Kecamatan Sukamaju;
- b. Menyusun rencana program dan kegiatan sub bagian program pelaporan sebagai pedoman tugasnya;
- c. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan pelaporan lingkup kecamatan Sukamaju;
- d. Menghimpun dan menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dari seksi dan sub bagian lingkup kecamatan Sukamaju;

- e. Menghimpun dan menganalisa data capaian realisasi fisik dan keuangan Kecamatan Sukamaju;
- f. Menghimpun dan menganalisa data pelaporan dari seksi sebagai bahan evaluasi;
- g. Melaksanakan dan mengolah urusan program dan pelaporan;
- h. Memberi saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
- i. Membina, membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
- j. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

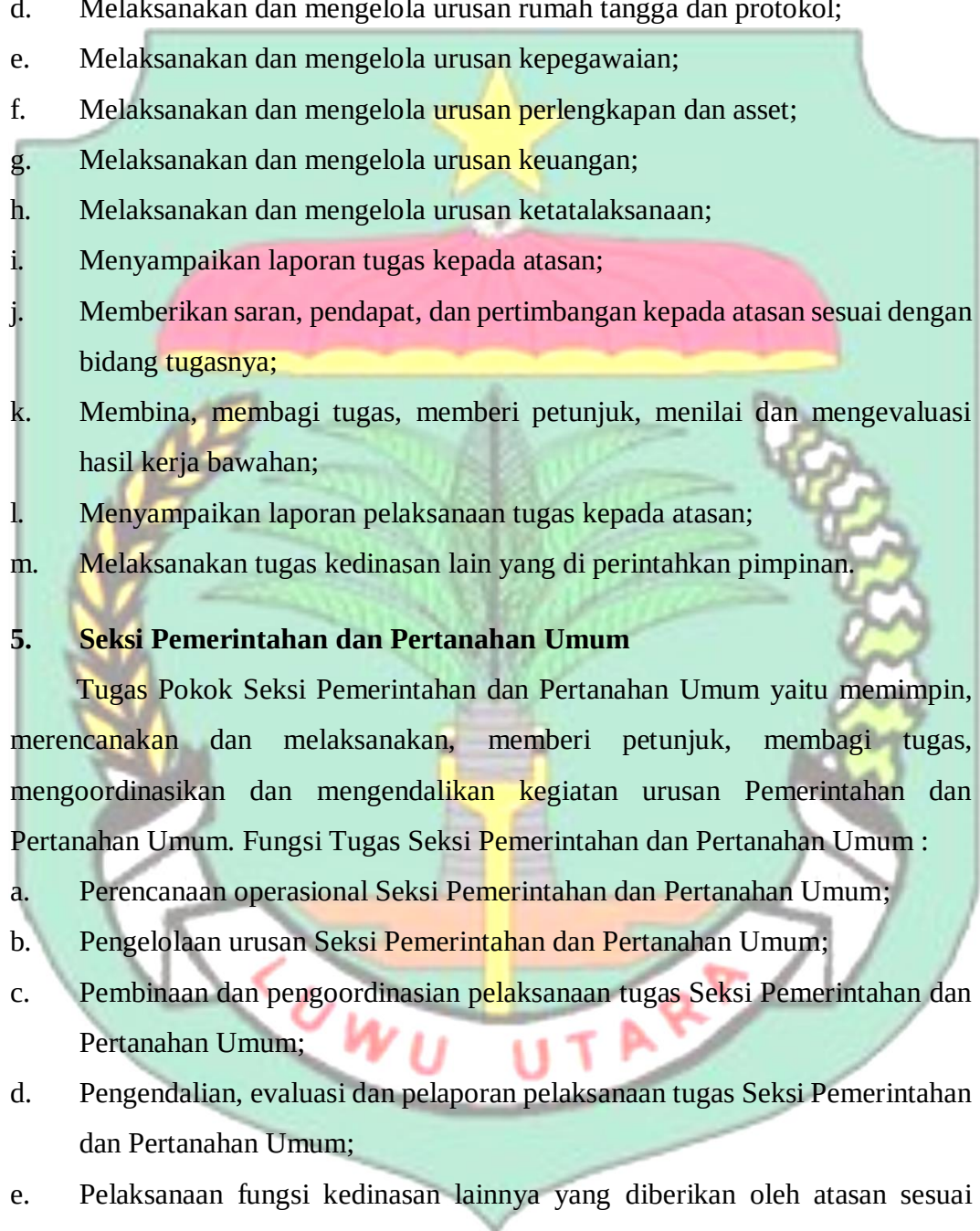
4. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan

Tugas Pokok Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan yaitu Memimpin, merencanakan, melaksanakan, member petunjuk, membagi tugas, mengordinasikan dan mengendalikan kegiatan urusan umum, kepegawaian dan keuangan. Fungsi Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan sebagai berikut:

- a. Perencanaan operasional sub bagian umum, kepegawaian dan keuangan;
- b. Pengelolaan urusan sub bagian umum, kepegawaian dan keuangan;
- c. Pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas sub bagian umum, kepegawaian dan keuangan;
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian umum, kepegawaian dan keuangan;
- e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud sub bagian umum, kepegawaian dan keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan dan rumuskan bahan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) sesuai lingkup tugasnya;

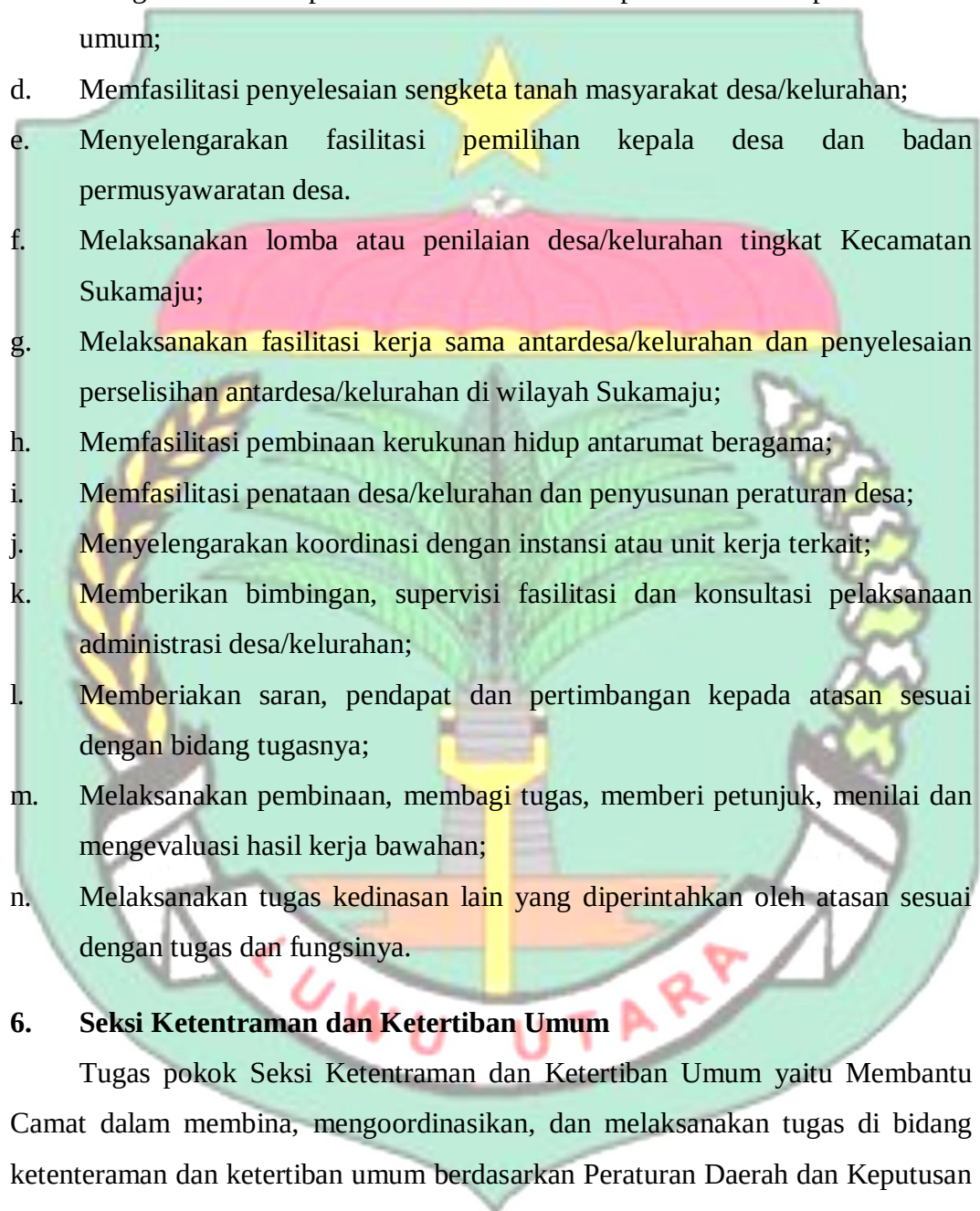
- 
- b. Menyusun rencana program dan kegiatan sub bagian umum, kepegawaian dan keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - c. Mengoordinasikan pelaksanaan urusan umum dan keuangan lingkup Kecamatan Sukamaju;
 - d. Melaksanakan dan mengelola urusan rumah tangga dan protokol;
 - e. Melaksanakan dan mengelola urusan kepegawaian;
 - f. Melaksanakan dan mengelola urusan perlengkapan dan asset;
 - g. Melaksanakan dan mengelola urusan keuangan;
 - h. Melaksanakan dan mengelola urusan ketatalaksanaan;
 - i. Menyampaikan laporan tugas kepada atasan;
 - j. Memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - k. Membina, membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
 - l. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
 - m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan pimpinan.

5. Seksi Pemerintahan dan Pertanahan Umum

Tugas Pokok Seksi Pemerintahan dan Pertanahan Umum yaitu memimpin, merencanakan dan melaksanakan, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan urusan Pemerintahan dan Pertanahan Umum. Fungsi Tugas Seksi Pemerintahan dan Pertanahan Umum :

- a. Perencanaan operasional Seksi Pemerintahan dan Pertanahan Umum;
- b. Pengelolaan urusan Seksi Pemerintahan dan Pertanahan Umum;
- c. Pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas Seksi Pemerintahan dan Pertanahan Umum;
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pemerintahan dan Pertanahan Umum;
- e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud Kepala Seksi Pemerintahan dan Pertanahan Umum mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- 
- a. Menyiapkan dan merumuskan bahan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Seksi Pertahanan Dan Pemerintahan Umum;
 - b. Menyusun rencana program dan kegiatan seksi pertahanan dan pemerintahan umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - c. Mengoordinasikan pelaksanaan urusan seksi pertahanan dan pemerintahan umum;
 - d. Memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah masyarakat desa/kelurahan;
 - e. Menyelenggarakan fasilitasi pemilihan kepala desa dan badan permusyawaratan desa.
 - f. Melaksanakan lomba atau penilaian desa/kelurahan tingkat Kecamatan Sukamaju;
 - g. Melaksanakan fasilitasi kerja sama antardesa/kelurahan dan penyelesaian perselisihan antardesa/kelurahan di wilayah Sukamaju;
 - h. Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup antarumat beragama;
 - i. Memfasilitasi penataan desa/kelurahan dan penyusunan peraturan desa;
 - j. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi atau unit kerja terkait;
 - k. Memberikan bimbingan, supervisi fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa/kelurahan;
 - l. Memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - m. Melaksanakan pembinaan, membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
 - n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Tugas pokok Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum yaitu Membantu Camat dalam membina, mengoordinasikan, dan melaksanakan tugas di bidang ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati serta Peraturan perundang-undangan lainnya untuk tercapainya ketenteraman dan ketertiban umum. Fungsi Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagai berikut :

- a. Perencanaan operasional Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- b. Pengelolaan urusan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- c. Pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Merumuskan dan menyiapkan bahan rencana strategis (Renstra) dan rencana kerja (Renja) seksi ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. Menyusun rencana program dan kegiatan seksi ketenteraman umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Melaksanakan koordinasi urusan seksi ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- e. Melaksanakan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya diwilayah Kecamatan Sukamaju;
- f. Melaksanakan koordinasi dengan instansi atau unit kerja terkait;
- g. Memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
- h. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

7. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan

Tugas Pokok Seksi Pembangunan PMD yaitu memimpin, merencanakan, melaksanakan, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan urusan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Fungsi Seksi Pembangunan dan PMD sebagai berikut:

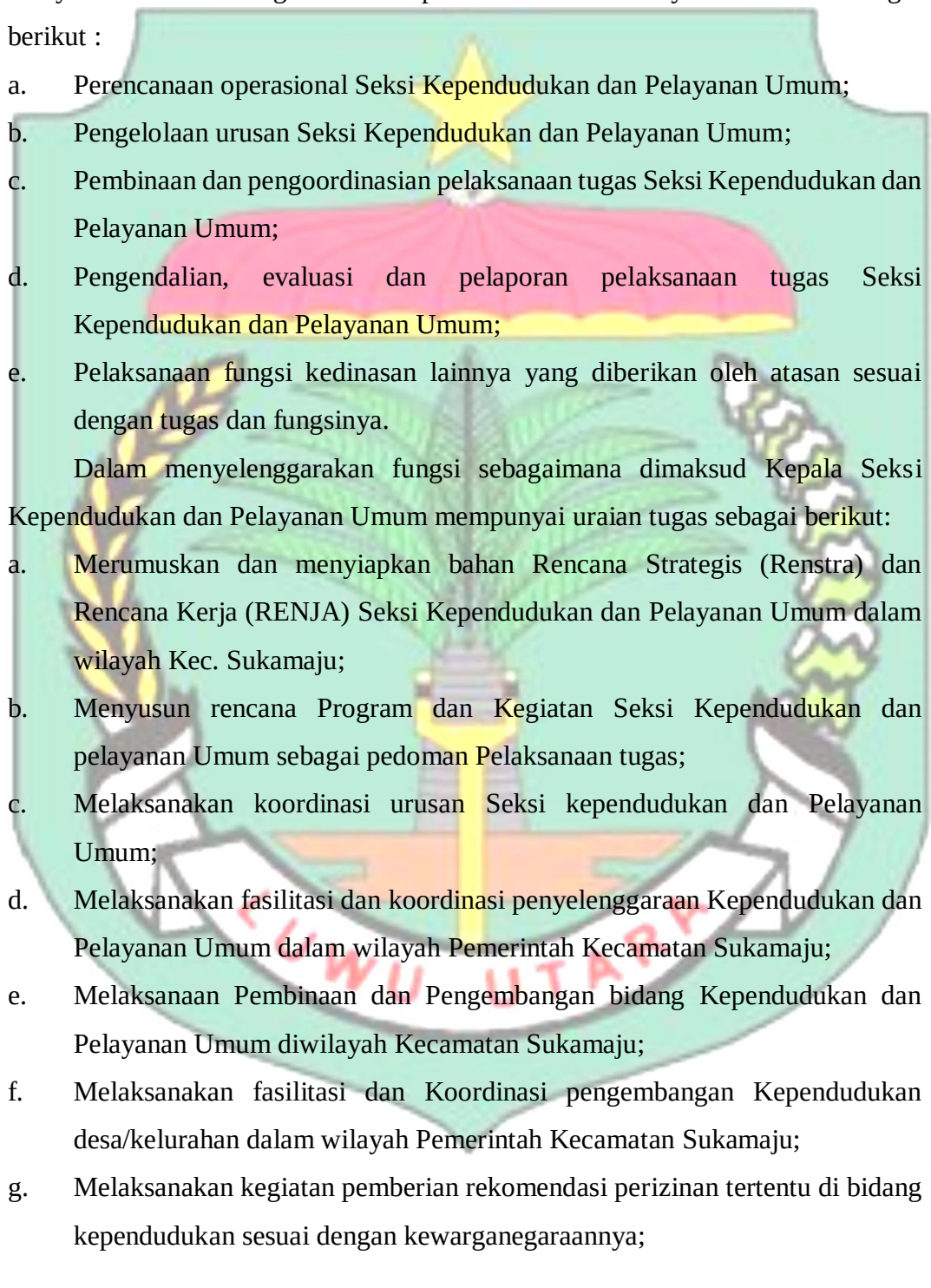
- a. Perencanaan operasional Seksi Pembangunan dan PMD;
- b. Pengelolaan urusan Seksi Pembangunan dan PMD;
- c. Pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas Seksi Pembangunan dan PMD;
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pembangunan dan PMD;
- e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud Kepala Seksi Pembangunan dan PMD mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Merumuskan dan menyampaikan bahan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) seksi Pembangunan dan PMD;
- b. Menyusun rencana program dan kegiatan seksi Pembangunan dan PMD sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Melaksanakan koordinasi urusan seksi Pembangunan dan PMD.
- d. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan Pemberdayaan Desa di wilayah Kecamatan Sukamaju;
- e. Melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan pemungutan pajak dan Retribusi daerah wilayah Kecamatan Sukamaju;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan Pemberdayaan swadaya masyarakat;
- c. Menyelenggarakan pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan lembaga adat;
- d. Menyelenggarakan Koordinasi dengan instansi atau unit kerja terkait;
- e. Memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
- f. Melaksanakan pembinaan, membagi tugas, member petunjuk menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
- g. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Seksi Kependudukan dan Pelayanan Umum

Tugas Pokok Seksi Kependudukan dan Permukiman yaitu Memimpin, merencanakan, melaksanakan dan member petunjuk, membagi tugas, mengordinasikan dan mengendalikan kegiatan urusan bidang Kependudukan dan Pelayanan Umum. Fungsi Seksi Kependudukan dan Pelayanan Umum sebagai berikut :

- 
- a. Perencanaan operasional Seksi Kependudukan dan Pelayanan Umum;
 - b. Pengelolaan urusan Seksi Kependudukan dan Pelayanan Umum;
 - c. Pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas Seksi Kependudukan dan Pelayanan Umum;
 - d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Kependudukan dan Pelayanan Umum;
 - e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud Kepala Seksi Kependudukan dan Pelayanan Umum mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan menyiapkan bahan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (RENJA) Seksi Kependudukan dan Pelayanan Umum dalam wilayah Kec. Sukamaju;
- b. Menyusun rencana Program dan Kegiatan Seksi Kependudukan dan pelayanan Umum sebagai pedoman Pelaksanaan tugas;
- c. Melaksanakan koordinasi urusan Seksi kependudukan dan Pelayanan Umum;
- d. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan Kependudukan dan Pelayanan Umum dalam wilayah Pemerintah Kecamatan Sukamaju;
- e. Melaksanaan Pembinaan dan Pengembangan bidang Kependudukan dan Pelayanan Umum di wilayah Kecamatan Sukamaju;
- f. Melaksanakan fasilitasi dan Koordinasi pengembangan Kependudukan desa/kelurahan dalam wilayah Pemerintah Kecamatan Sukamaju;
- g. Melaksanakan kegiatan pemberian rekomendasi perizinan tertentu di bidang kependudukan sesuai dengan kewarganegaraannya;

- h. Memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
- i. Melaksanakan pembinaan, membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
- j. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan.

9. Seksi Kesejahteraan dan Kebersihan

Tugas Pokok Seksi Kesejahteraan dan Kebersihan yaitu memimpin, merencanakan, melaksanakan, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan urusan bidang Kesejahteraan dan Kebersihan. Fungsi Seksi Kesejahteraan dan Kebersihan sebagai berikut :

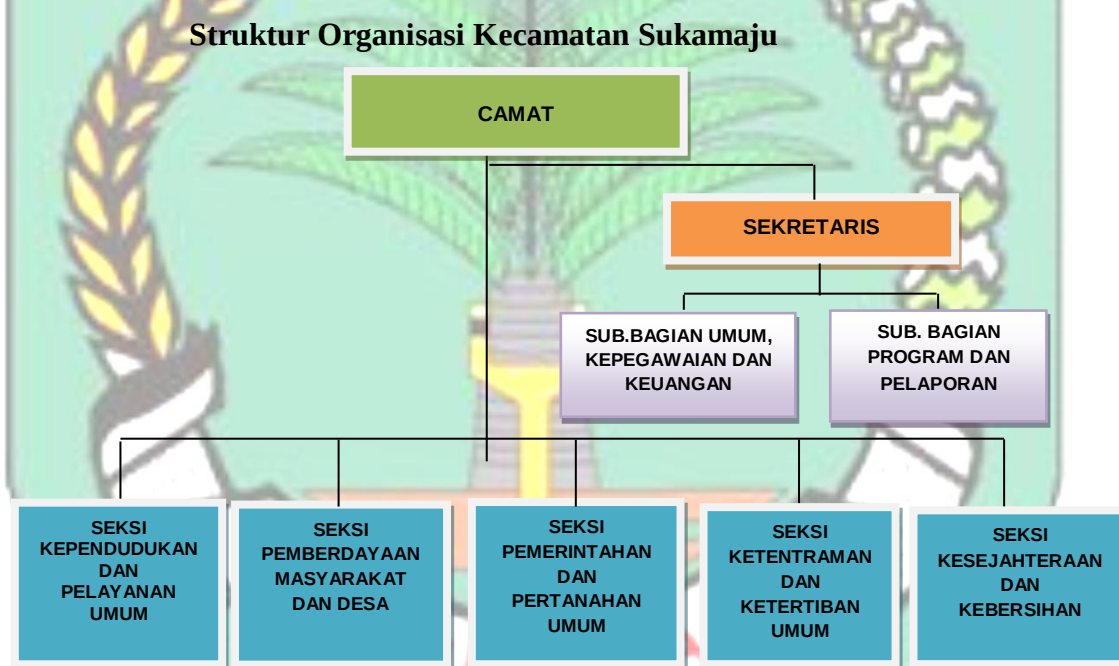
- a. Perencanaan operasional Seksi Kesejahteraan dan kebersihan Pengelolaan urusan Seksi Kesejahteraan dan Kebersihan;
- b. Pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas Seksi Kesejahteraan dan Kebersihan;
- c. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Kesejahteraan dan Kebersihan;
- d. Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud Kepala Seksi Kesejahteraan dan Kebersihan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Merumuskan dan menyiapkan bahan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Seksi Kesejahteraan dan kebersihan;
- b. Menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Kesejahteraan dan Kebersihan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan Kesejahteraan dan Kebersihan;
- d. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap program dan kegiatan Kesejahteraan Sosial dan Kebersihan;
- e. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan sarana Kesejahteraan dan Kebersihan;

- f. Mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan bidang Kesejahteraan dan Kebersihan;
- g. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi atau unit kerja terkait;
- h. Memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
- i. Melaksanakan pembinaan, membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
- j. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan yang lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Struktur Organisasi Pemerintah dalam melaksanakan kewenangan Kerja jabatan Struktural pada Kecamatan Sukamaju dapat digambarkan sebagai berikut :



1.4.2 Sumber Daya Aparatur

Salah satu penentu keberhasilan dari aspek strategis organisasi adalah lingkungan internal, di antaranya Sumber Daya Manusia. Kualitas dan kuantitas SDM sebagai motor penggerak roda organisasi merupakan faktor internal yang berpengaruh secara langsung terhadap lingkungan strategis.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan dan memberikan pelayanan, Kecamatan Sukamaju didukung oleh 22 orang PNS, 1 Orang PPPK dan 6 Orang PPPK Paruh Waktu. Sumber daya aparatur tersebut dapat diklasifikasi ke dalam beberapa kelompok yaitu sebagai berikut :

Tabel 2
Jumlah PNS, PPPK, dan Paruh Waktu berdasarkan Pendidikan dan Golongan

No.	Nama Jabatan	Tingkat Pendidikan							Golongan																
		SD	SM P	SMA	Diplo ma	S1	S2	Jml	Ib	Ic	I d	II a	IIb	II c	II d	IX	IIIa	III b	IIIc	III d	I V	IV a	IV b	Jml	
1	Camat	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
2	Sekretaris Kecamatan	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
3	Kasubag Program dan Pelaporan	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1		
4	Kasubag Umum, Kepegawaian & Keuangan	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
5	Kasi Pertanahan dan Pemerintahan Umum	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
6	Kasi Trantib	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
7	Kasi Pembangunan dan PMD	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1		
8	Kasi Kependudukan Dan Pelayanan Umum	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1		
9	Kasi Kesejahteraan dan Kebersihan	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
10	Staf	-	-	4	2	8	-	14	-	-	-	-	-	-	4	1	1	4	2	2	-	-	-	14	
11	PPPK ParuhWaktu	-	-	2	1	3	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Total	-	-	-	-	-	-	29				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	

1.4.3 Sarana dan Prasarana

Keberadaan sarana dan prasarana sangat mendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur dalam rangka memaksimalkan pelayanan Kantor Kecamatan Sukamaju. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki kantor Kecamatan Sukamaju antara lain sebagai berikut :

1. Gedung kantor
2. Rumah jabatan dinas
3. Mobil dinas Jabatan 1 unit
4. Motor Dinas 4 unit
5. Laptop
6. Komputer
7. Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya.

1.5 SUMBER ANGGARAN

Sumber Keuangan yang digunakan untuk membiayai kegiatan di SKPD Kecamatan Sukamaju bersumber dari APBD Kab. Luwu Utara Tahun Anggaran 2025. Adapun rincian anggaran tersebut bisa dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3
Rincian Anggaran Kecamatan Sukamaju

No.	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp.)
A	Pendapatan	0,-
	Hasil Retribusi Daerah	0,-
B	Belanja Tidak Langsung	2.040.000.000,-
	Belanja Pegawai	2.040.000.000,-
C	Belanja Langsung	277.612.000,-
	Belanja Barang dan Jasa	277.612.000,-
	Belanja Modal	0,-

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah belanja pada SKPD Kecamatan Sukamaju sebesar **2.317.612.000,-** di mana untuk membiayai Belanja Barang dan Jasa sebesar **277.612.000,-** dan Belanja Pegawai sebesar **2.040.000.000,-** adapun rincian belanja tidak langsung dan belanja langsung dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 4
Rincian Belanja Kecamatan Sukamaju Tahun Anggaran 2025

No	Uraian Program/Kegiatan	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.282.000
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.040.000.000
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Gedung Kantor	16.740.000
1.3.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	33.625.000
1.3.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.224.400
1.3.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.840.000
1.3.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36.660.000
1.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
1.4.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.450.000
1.4.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	75.620.600
1.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
1.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10.500.000
1.5.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.850.000
1.5.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8.070.000
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	
2.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
2.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2.250.000
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
3.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	
3.1.1	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	31.500.000

1.6 ISU STRATEGIS

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Sukamaju Kab. Luwu Utara yang berkaitan dengan tugas umum Pemerintahan dapat diidentifikasi ada beberapa klasifikasi permasalahan pelayanan, yaitu permasalahan pada tataran kebijakan, Program dan Kegiatan serta teknis operasional. Pada tataran kebijakan Pemerintah Kecamatan Sukamaju dapat diidentifikasi permasalahan utama pelayanan Pemerintah Kecamatan Sukamaju sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya pelaksanaan survey Indeks Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan Sukamaju.
2. Alokasi dana yang tersedia sering tidak seimbang dengan prioritas pembangunan yang dilaksanakan.
3. Belum optimalnya penyusunan Perencanaan Strategis Kecamatan Sukamaju dan tumpang tindihnya penyusunan program kegiatan dalam dokumen kegiatan dan anggaran sehingga penyusunan Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Kecamatan Sukamaju mengalami kendala.
4. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.
5. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan.
6. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.
7. Belum optimalnya tingkat partisipasi lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan.

Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Kecamatan Sukamaju, sebagai berikut :

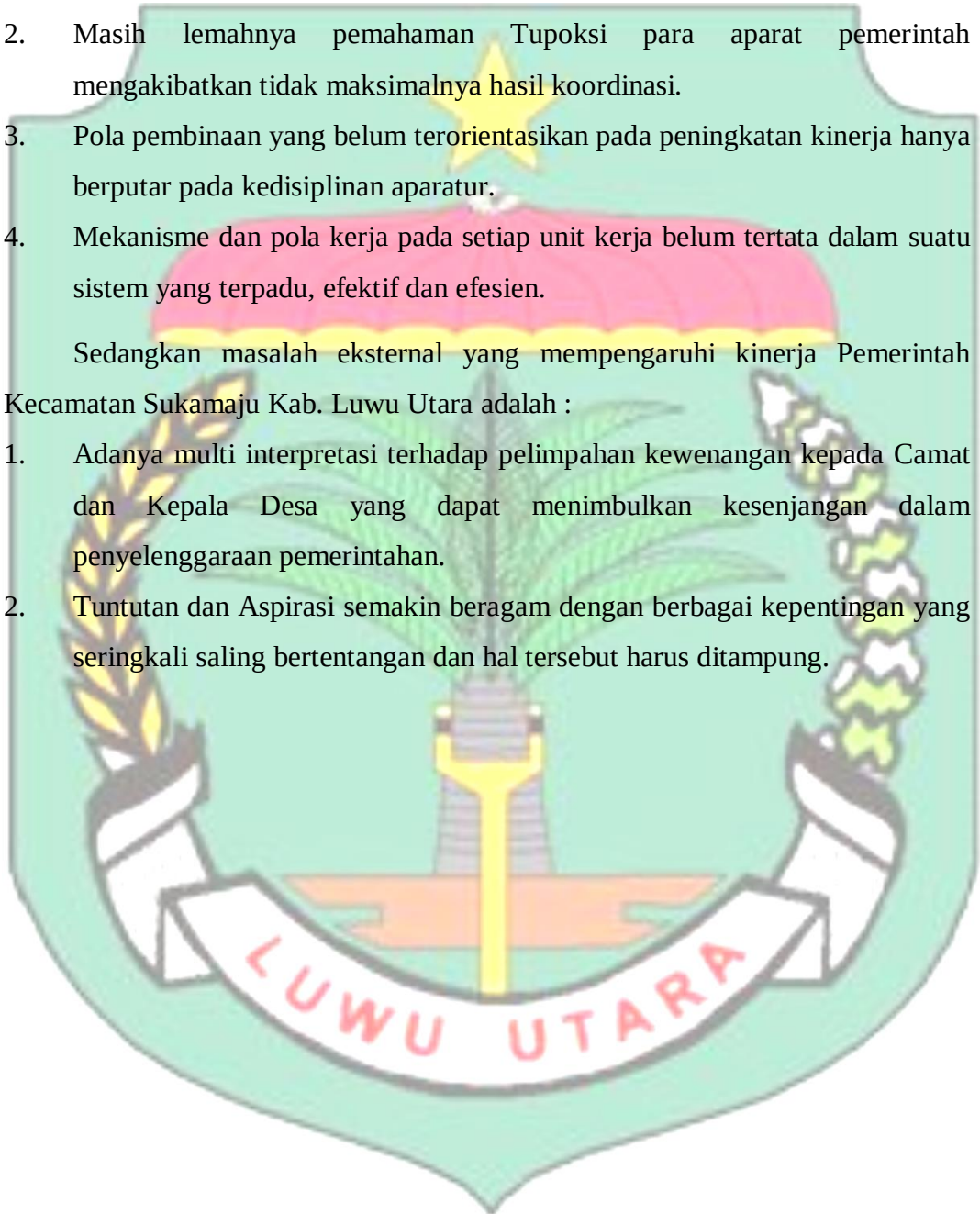
1. Kurangnya Sumber daya Manusia di Kecamatan.
2. Belum optimalnya pelaporan program dan kegiatan kepada Pemerintah Daerah.
3. Sarana dan prasarana pelayanan publik di kantor kecamatan masih terbatas.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Kecamatan Sukamaju sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok adalah faktor internal dan eksternal. Masalah internal yang mempengaruhi antara lain :

1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja.
2. Masih lemahnya pemahaman Tupoksi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi.
3. Pola pembinaan yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja hanya berputar pada kedisiplinan aparatur.
4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.

Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja Pemerintah Kecamatan Sukamaju Kab. Luwu Utara adalah :

1. Adanya multi interpretasi terhadap pelimpahan kewenangan kepada Camat dan Kepala Desa yang dapat menimbulkan kesenjangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Tuntutan dan Aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan dan hal tersebut harus ditampung.



BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

Perencanaan strategi merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Penyusunan Rencana Strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi Pemerintah agar 5 tahun kedepan mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis, lokal, Nasional dan Global Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.2 VISI MISI

Hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan sebuah keterkaitan yang bersifat hierarkis dan sistematis. Visi menjadi arah utama pembangunan, misi menjadi strategi pencapaiannya, tujuan sebagai tolok ukur keberhasilan, dan sasaran menjadi target konkrit yang harus dicapai. Dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang efektif, pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan harapan.

Pada dasarnya Rencana Strategis OPD harus berpedoman pada Visi dan Misi Kabupaten Luwu Utara agar terdapat sinkronisasi pada pencapaian tujuan pembangunan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut maka Visi dan Misi Kabupaten Luwu Utara selama 5 tahun ke depan adalah :

“Luwu Utara Unggul Terkemuka dan Akseleratif Menuju Masyarakat Maju”

Rumusan visi ini diharapkan menyatu-padukan langkah seluruh pemangku kepentingan Kabupaten Luwu Utara dalam berkontribusi kepada pembangunan 5 (lima) tahun ke depan. Dalam visi tersebut terdapat 4 (empat) pokok visi yakni “Unggul”, ”Terkemuka”, “Akseleratif”, dan “Maju”.

Sedangkan Misi adalah rumusan umum atau pernyataan tentang apa yang harus dilakukan oleh lembaga atau pemerintah untuk menjamin terwujudnya visi yang telah ditetapkan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka acuan bagi pencapaian tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang akan ditempuh untuk mewujudkan Visi daerah.

Oleh karena pentingnya pernyataan misi, maka dalam penyusunannya perlu memperhatikan faktor-faktor lingkungan baik internal maupun eksternal, sebagai acuan dalam perumusan strategi yang selanjutnya diterjemahkan kedalam langkah-langkah kerja atau tahapan pencapaian tujuan dari misi tersebut, yang dituangkan dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah.

2.3 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari misi yang bersifat lebih spesifik dan operasional. Tujuan ini berfungsi sebagai indikator keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sasaran pembangunan daerah merupakan bentuk konkrit dari tujuan yang ingin dicapai dalam periode Renstra Tahun 2025-2029. Sasaran ini memiliki indikator yang lebih terukur dan menjadi target yang harus direalisasikan oleh pemerintah daerah. Perumusan Tujuan dan Sasaran dalam Renstra Kecamatan Sukamaju Tahun 2025-2029 merupakan bagian krusial dalam membangun daerah secara sistematis dan terukur. Pendekatan berbasis data dan target yang realistis memungkinkan pembangunan daerah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Luwu Utara dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik. Dengan implementasi yang optimal, Renstra ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya saing daerah secara berkelanjutan.

Kecamatan Sukamaju menetapkan **tujuan** yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu : ***“Meningkatkan Kualitas Pelayanan di Kecamatan”***. Tujuan ini selaras dengan Sasaran ke-9 RPJMD Utara Tahun 2025-2029, yaitu: ***“Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi”***. Tujuan sebagaimana tersebut di atas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi

Kecamatan Sukamaju, dalam hal ini Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RENSTRA dan konsisten dalam menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dapat tercapai.

Keselarasan Renstra Pemerintah Kecamatan Sukamaju dengan RPJMD, Provinsi dan Asta Cita, disajikan pada tabel berikut :

Tabel 5
Keselarasan Renstra Pemerintah Kecamatan Sukamaju dengan RPJMD, Provinsi dan Asta Cita

Tujuan Renstra Pemerintah Kecamatan Sukamaju	Sasaran RPJMD	Asta Cita
Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Kecamatan	Meningkatnya kualitas Pelayanan publik berbasis teknologi informasi	ASTA CITA Memperkuat reformasi politik, hokum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan

Pada tabel di atas menunjukkan keselarasan Renstra dengan pelaksanaan tujuan Renstra Kecamatan Sukamaju tahun 2025-2029.

Adapaun target Tujuan dan Sasaran Renstra Pemerintah Kecamatan Sukamaju disajikan pada Tabel dibawah ini :

Tabel 6
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun						Ket
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya Kualitas pelayanan di Kecamatan		IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	%	80.63	73.62	75,00	77,00	79,00	81,00	83,00	
		Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Kecamatan	Nilai Sakip Pemerintah Daerah	%	67.04	67.80	68.60	69.40	70.20	71,00	71.80	

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun Renstra

2.4 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

2.4.1 Strategi

Strategi merupakan pendekatan atau langkah utama yang dirumuskan untuk mencapai arah kebijakan dan tujuan pembangunan daerah dalam jangka menengah. Strategi berfungsi menjembatani visi, misi, serta arah kebijakan dengan program dan kegiatan konkret, sehingga pembangunan dapat terlaksana secara efektif, terarah, dan berkesinambungan. Melalui strategi, pemerintah daerah dapat menentukan prioritas tindakan, mengoptimalkan sumber daya, serta merespons isu-isu strategis secara sistematis. Dengan demikian, strategi menjadi panduan penting dalam memastikan setiap program pembangunan mendukung pencapaian sasaran Renstra secara terukur. Berdasarkan rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran dalam kertas kerja yang telah dikembangkan, rumusan strategi diarahkan untuk masing-masing sasaran pada setiap misi sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 7

Strategi PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Sukamaju Tahun 2025-2029

VISI : Luwu Utara Unggul Terkemuka dan Akseleratif Menuju Masyarakat Maju			
Misi-3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan masyarakat madani			
Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
Meningkatnya kualitas pelayanan di Kecamatan	Meningkatnya kinerja pemerintahan kecamatan	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur kecamatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur kecamatan
		Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang profesional
			Transformasi digital layanan publik secara menyeluruh

2.4.2 Kebijakan

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan pembangunan setiap tahun di masing-masing tahap. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Teknik merumuskan arah kebijakan renstra Kecamatan Sukamaju sebagai berikut :

Tabel 8
Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Sukamaju Tahun 2025-2029

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
1	Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum	Memperkuat sistem pemerintahan berbasis elektronik, digitalisasi menyeluruh layanan publik, peningkatan kapasitas SDM digital, dan pemanfaatan inovasi teknologi.	Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur kecamatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	
			Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi	
		Meningkatkan kualitas pendidikan dan kompetensi serta optimalisasi kinerja dan disiplin ASN	Peningkatan kualitas sumberdaya aparatur kecamatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	
		Mengoptimalkan dukungan regulasi dan meningkatkan pelayanan, profesionalisme SDM, Sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan serta inovasi	Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme sumberdaya aparatur sesuai perubahan kebijakan, Penyediaan layanan sesuai SOP yang telah ditetapkan	
		Memperkuat forum komunikasi dan jejaring antar lembaga masyarakat untuk sinergi pembangunan	Peningkatan koordinasi pembangunan wilayah, optimalisasi pembinaan organisasi/lembaga kemasyarakatan dan meningkatkan keterlibatan semua unsur kemasyarakatan dalam proses pembangunan	

Guna mengarahkan pencapaian tujuan dan sasaran secara efektif, maka disusunlah Program Kegiatan untuk merealisasikan misi dan sasaran yang akan dicapai oleh Kecamatan Sukamaju, diantaranya adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota

1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN

1.3 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.4 Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
- Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor

1.5 Kegiatan Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan pajak Kendaraan, Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan
- Pemeliharaan dan Peralatan Mesin lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan

2.1 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

3.1 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah

- Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

2.5 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2025

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Kecamatan Sukamaju, telah disusun Rencana Kerja setiap tahunnya dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan. Rencana kerja ini merupakan penjabaran target kinerja yang menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja pada tingkat sasaran strategis dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Target ditetapkan untuk setiap Indikator kinerja Tingkat sasaran oleh karena itu berikut Tabel Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kecamatan Sukamaju :

Tabel 9
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kecamatan Sukamaju
Kabupaten Luwu Utara Tahun 2025-2029

No.	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Formulasi / Cara Pengukuran	Kondisi awal Kinerja	Target Capaian						Kondisi Akhir Kinerja
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Jumlah capaian kinerja sesuai / total laporan x 100	80,83	73,62	75,00	77,00	79,00	81,00	83,00	83,00
2	Nilai SAKIP	Indeks	67,04	67,80	68,60	69,40	70,20	71,00	71,80	71,80

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Rencana kerja ditetapkan dengan membuat target kegiatan sasaran yang hendak dicapai. Keberhasilan pencapaian target dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi pelaksanaan kegiatan. Indikator kinerja yang ditetapkan sebagai target kinerja ditetapkan secara kuantitatif agar dapat diukur keberhasilannya.

Untuk rencana tahun 2025 indikator kinerja kegiatan telah diidentifikasi mulai dari indikator input, output sampai dengan outcome. Masing-masing indikator ditetapkan satuan ukurannya antara lain beberapa dana, keluaran dan hasil yang akan dicapai pelaksanaan program/kegiatan, di bawah ini disajikan tabel pengukuran atas IKU Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara Tahun 2025 :

Tabel 10
Pengukuran Indikator Kinerja Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan Kualitas pelayanan di Kecamatan	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Kecamatan	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	95.17	95.74	100,60%
			Nilai SAKIP	B	N/A	N/A

Dari data yang tersaji pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Keberhasilan kinerja Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024 berdasarkan

capaian kinerja yang melebihi target ditunjukkan pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dengan Target 2025 yaitu dengan nilai 95,74 sedangkan capaian kinerja 100,60%, sedangkan capaian **Nilai SAKIP** tahun 2025 yaitu N/A atau tidak ada data. Hal ini disebabkan karena nilai SAKIP untuk tahun 2025 belum dapat diukur. **Nilai SAKIP** ditetapkan oleh **Tim Evaluasi SAKIP di Inspektorat** yang dilakukan pada saat Laporan Kinerja ini telah selesai disusun dan dievaluasi.

3.2 EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Ukuran keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan tergambar dalam keberhasilan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam sasaran. Target sasaran ditetapkan berdasarkan program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Suatu sasaran dapat memuat beberapa program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran.

Dengan adanya parameter, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap sasaran setiap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 guna mengukur tingkat realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.

Berdasarkan rencana kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya, berikut disajikan Pengukuran Kinerja Sekretariat Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 11
Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan tahun Sebelumnya

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja		Realisasi Kinerja	
			Sasaran	2024	2025	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan Kualitas pelayanan di Kecamatan)	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Kecamatan	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	92,50	95,17	95.70	95.74
			Nilai SAKIP	BB	BB	B	N/A

Berdasarkan tabel di atas perbandingan realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya dapat dijabarkan sebagai berikut :

➤ **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**

Pelayanan publik menjadi salah satu prioritas Pemerintahan Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara, salah satu penilaian terhadap kualitas pelayanan publik diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2025 dengan realisasi sebesar 95,74% dari target 95,17% dengan capaian kinerja mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2024 realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 95,70% dari target 92,50%. Indeks Kepuasan Masyarakat didasarkan pada hasil pelaksanaan survei kepuasan masyarakat pada Unit Pelayanan Kantor Kecamatan Sukamaju sebesar 95,74% (Kategori Sangat Baik) sudah melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 95,17% (Kategori Sangat baik), dengan pencapaian target kinerja sebesar 100,60%.

Hasil Capaian IKM tersebut di atas, terdiri dari sembilan ruang lingkup atau unsur. Analisis selanjutnya adalah mendeskripsikan hasil analisis terhadap kesembilan ruang lingkup atau unsur tersebut berdasarkan skor rata-rata, dan masing-masing bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel 12
Hasil Survei IKM Kecamatan Sukamaju

No	Unsur Pelayanan	Nilai Rata – Rata	Kinerja	Peringkat
1	Persyaratan	3.84	Baik	3
2	Prosedur	3.83	Baik	4
3	Waktu Pelayanan	3.83	Baik	5
4	Biaya / tarif	3.93	Baik	1
5	Produk Pelayanan	3.85	Baik	2
6	Kompensasi Pelaksana	3.79	Baik	6
7	Perilaku Pelaksana	3.79	Baik	7
8	Maklumat Pelayanan	3.76	Baik	9
9	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	3.80	Baik	8

Berdasarkan kuesioner yang diberikan kepada masyarakat yang mendapatkan pelayanan untuk direspon, setelah dilakukan pengolahan dan analisis, Indeks Kepuasan Masyarakat di unit pelayanan sebesar 95.74 yang berada pada interval 88.31–100 tergolong pada kategori pelayanan “**Sangat baik**”, mutu pelayanan di unit pelayanan termasuk pada kategori “**A**”.

➤ **Predikat SAKIP**

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, di mana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan Negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mempunyai fungsi sebagai media/wahana pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan Pemerintahan. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*). Adapun capaian kinerja Kecamatan Sukamaju secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 13

Nilai Standar Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Sukamaju dari Tahun 2019-2024

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai Capaian					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Perencanaan Kinerja	30	12,41	26,66	25,38	21,60	21,60	22,20
2	Pengukuran Kinerja	25	0,63	13,13	16,25	20,40	20,40	20,10
3	Pelaporan Kinerja	15	10,73	9,35	9,93	9,60	9,60	8,55
4	Evaluasi Kinerja	10	3,31	3,74	4,45	4,45	4,45	19,000
5	Pencapaian Kinerja	20	13,50	16,00	13,25	17,50	17,50	17,50
	Nilai Hasil Evaluasi		40,57	68,89	69,26	69,10	69,10	69,85
	Tingkat Akuntabilitas		CC	B	B	B	B	B

Dari tabel di atas terlihat bahwa bahwa Nilai SAKIP Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2019 Nilai SAKIP Kecamatan Sukamaju sebesar 40,57 atau berada pada kategori CC dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 69,85 dengan kategori B. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kecamatan Sukamaju sudah menunjukkan hasil yang baik. Ada beberapa Faktor yang mendukung pencapaian kinerja Kecamatan Sukamaju antara lain :

1. Kualitas sumber daya aparatur yang semakin tanggap (*responsiveness*) serta profesional;
2. Ketersediaan Sarana dan Prasarana seperti komputer, laptop, Print, dll yang makin memudahkan Pelayanan kepada Masyarakat;
3. Prosedur Pelayanan yang sederhana tidak berbelit-belit;
4. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural, para staf kecamatan, dan desa serta hubungan yang baik dengan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif;
5. Peningkatan layanan kepada masyarakat semakin meningkat selain pelayanan administrasi, Kecamatan Sukamaju membuka ruang bagi masyarakat maupun organisasi, swasta, mahasiswa dan sekolah dalam memfasilitasi sarana (Aula Kecamatan Sukamaju) digunakan dalam berkegiatan baik kegiatan rapat-rapat, seminar maupun kegiatan masyarakat lainnya.

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian depan, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasional kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pada tahun 2025 Anggaran Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara terdiri atas belanja tidak langsung dan belanja langsung dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 04 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara tahun 2025 serta Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Utara Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (BD Tahun 2025 No. 24), untuk melihat anggaran dan realisasi selama tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut :

3.3.1 Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara untuk Tahun Anggaran 2025 Sebesar **Rp. 2.040.000.000,-** Dengan realisasi sebesar **Rp. 1.998.408.327,-** atau sebesar **97,96%**, belanja ini untuk membiayai belanja gaji dan tunjangan PNS Kecamatan Sukamaju dan membayar tambahan penghasilan PNS lainnya.

3.3.2 Belanja Langsung

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, untuk tahun anggaran 2025 Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara menganggarkan belanja langsung sebesar **Rp. 277.612.000,-** dengan Realisasi anggaran sebesar **Rp 218.633.417,-** atau **78,75%**.

Untuk Tahun 2025 pencapaian pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada kantor Kecamatan Sukamaju dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 14
Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.282.000	4.282.000	100,00%
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	2.040.000.000	1.998.408.327	97,96%
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	16.740.000	10.166.500	60,73%
1.3.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	33.625.000	29.480.000	87,67%
1.3.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	9.224.400	9.108.000	98,74%
1.3.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3.840.000	3.520.000	91,67%
1.3.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	36.660.000	26.576.000	72,49%
1.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
1.4.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	35.450.000	24.810.131	69,99%

1.4.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	75.620.600	64.396.300	85,16%
1.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
1.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	10.500.000	6.514.486	62,04%
1.5.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	9.850.000	9.190.000	93,30%
1.5.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya dipelihara/direhabilitasi	8.070.000	4.590.000	56,88%
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan				
2.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				
2.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	2.250.000	2.250.000	100,00%
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				
3.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				
3.1.1	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah tenaga forkopimcam yang terbayarkan	31.500.000	23.750.000	75,40%

BAB IV

PENUTUP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara Tahun 2025 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, Program dan Kegiatan Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara kepada semua elemen masyarakat yang menjadi *Stakeholder*. Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang tata cara penyusunannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang tentang Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review.

Selain hal tersebut di atas, Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 ini juga dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pembandingan dalam menilai keberhasilan SKPD pada periode tertentu dan sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja pada tahun yang akan datang. Ada beberapa kesimpulan yang dapat ditarik terkait dengan kinerja Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara Tahun 2025 antara lain :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara telah diselenggarakan secara maksimal dengan memanfaatkan sumber daya yang ada tanpa mengabaikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Semua kekurangan dan hambatan dalam pelaksanaan program kegiatan tahun 2024 telah menjadi tugas baru yang harus dilaksanakan dalam upaya perbaikan kinerja.

Sangat disadari informasi yang disajikan dalam Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2025 ini belum sepenuhnya memuaskan semua pihak yang terkait karena berbagai kekurangan dan keterbatasannya.

Untuk itu saran dan kritik dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di masa yang akan datang.

Sukamaju,

Januari 2026

 CAMAT


ANDI RACHMAT PURNAMA, S.STP, M.M

Pangkat : Pembina TK.I

NIP. 19850420 200312 1 001

